

BUKU AJAR



Qiara Media

# ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB PROFESI HUKUM

Oleh :

**Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H.**

**Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M. Hum.,**

## ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB PROFESI HUKUM

CV. PENERBIT QIARA MEDIA

272 hlm: 14,5 x 21 cm

Copyright ©2020 Serlika Aprita

ISBN: 978-602-6588-55-5

Penerbit IKAPI No. 237/JTI/2019

Penulis:

Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H.

Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M. Hum.,

Editor: Haikal Arsalan

Layout: Nur Fahmi Hariyanto

Desainer Sampul: Dema

Gambar diperoleh dari [www.google.com](http://www.google.com)

Cetakan Pertama, 2020

Diterbitkan oleh:

CV. Penerbit Qiara Media - Pasuruan, Jawa Timur

Email: [qiaramediapartner@gmail.com](mailto:qiaramediapartner@gmail.com)

Web: [qiaramedia.wordpress.com](http://qiaramedia.wordpress.com)

Blog: [qiaramediapartner.blogspot.com](http://qiaramediapartner.blogspot.com)

Instagram: [qiara\\_media](https://www.instagram.com/qiara_media)

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip dan/atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis penerbit.

Dicetak Oleh CV. Penerbit Qiara Media

Isi diluar tanggung Jawab Percetakan

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas selesainya Buku Ajar Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum. Isi buku ajar ini bersumber dari catatan kuliah (lecture notes), makalah serta buku-buku lainnya yang telah penulis kumpulkan selama ini serta telah disesuaikan dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Buku ajar etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa, kebutuhan kurikulum, tuntutan perkembangan perguruan tinggi dan zaman Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Semester Genap untuk memahami dan menghayati konsep Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum.

Penulis membagi pokok bahasan dalam buku ini menjadi 13 Bab yaitu: Bab 1. Memahami Etika dan Mahluk Budaya dalam Hubungannya dengan Al-Islam Kemuhammadiyah; Bab 2. Etika dan Moral; Bab 3. Profesi, Profesi Hukum dan Kode Etika; Bab 4. Kode Etik Profesi; Bab 5. Profesi Hukum dan Penegakan Hukum; Bab 6. Ukuran Baik dan Buruk; Bab 7. Etika Ajaran Filsafat; Bab 8. Keadilan; Bab 9. Notaris; Bab 10. Advokat; Bab 11. Hakim; Bab 12. Jaksa; dan Bab 13. Polisi.

Semoga dengan dibuatnya buku ajar ini dapat memberikan solusi yang dapat membantu Mahasiswa/i maupun para Dosen dalam mempelajari dan memahami tentang etika, moral dan tanggungjawab profesi hukum. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa Fakultas Hukum dengan tujuan memberikan bekal pengetahuan kepada calon sarjana hukum mengenai etika profesi hukum untuk nantinya bisa menjadi sarjana yang profesional dalam bidang hukum dan bisa mengimplementasikan dalam bersikap dan berperilaku sesuai dengan etika moral profesi hukum dalam bidang profesinya masing-masing.

Harapan penulis semoga kehadiran Buku Ajar Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum ini dapat membantu mahasiswa/i dan Dosen dalam mempelajari dan memahami hubungan etika dan moral, hubungan moral, moralis, moralitas dan faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya moralitas. Tentang perbuatan manusia dan tanggung jawab yang meliputi manusia dan perbuatan manusia yang dapat dipertanggungjawabkan, pengertian pertanggungjawaban dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertanggung jawaban. Tentang kebutuhan manusia dan kerja, macam-macam kebutuhan manusia, kerja

dan klasifikasi kerja dan hubungan kerja dengan profesi. Selanjutnya akan dibahas tentang profesi dan kode etik, meliputi apa itu profesi, kriteria, ciri-ciri, macam-macam profesi, nilai-nilai moral profesi dan profesi hukum, kode etik, pengertian dan fungsinya serta hubungan kode etik dengan hukum positif. Lebih lanjut dibahas tentang bidang-bidang profesi hukum dengan kode etik dan tanggung jawab masing-masing bidang profesi (Hakim, Jaksa, Polisi, Advokat, Notaris, dll), sehingga mahasiswa memahami tentang sekitar etika, moral dan tanggungjawab profesi hukum untuk nantinya bisa menjadi sarjana yang profesional dalam bidang hukum dan bisa mengimplementasikan dalam bersikap dan berperilaku sesuai dengan etika moral profesi hukum dalam bidang profesinya masing-masing.

Penulis sangat mengharapkan semua kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan Buku Ajar di masa yang akan datang demi perbaikan dan kelengkapan Buku Ajar ini sungguh penulis harapkan. Akhirnya, Penyusun berharap semoga Buku Ajar ini memberikan manfaat dan maslahat bagi para pembaca, sekaligus memberikan sumbangan pada pengembangan khazanah ilmu. Insya Allah.

Akhir kata semoga buku ajar Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum ini dapat bermanfaat bagi kita, mahasiswa dan para dosen, Amin.

Palembang, Februari 2020

Penulis

# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	

<b>BAB 1</b>	<b>Memahami Etika Dan Mahluk Budaya Dalam</b>	
	Hubungannya dengan Al-Islam Kemuhammadiyah.....	1
	A. Pengertian Etika.....	1
	B. Alasan, Tujuan Dan Manfaat Mempelajari Etika.....	3
	C. Objek Pembahasan Etika .....	6
	D. Sejarah Etika.....	7
	E. Etika Sebagai Ilmu Pengetahuan.....	
	F. Manusia Sebagai Mahluk Berbudaya, Beretika,	
	Dan Berestetika.....	11
	1. Filsafat dan Hakikat Manusia.....	12
	2. Pengertian dan Definisi Manusia.....	14
	3. Konsep Mahluk Berbudaya.....	16
	4. Fungsi Akal.....	17
	5. Eksistensi Manusia Modern.....	19
	6. Pendidikan Islam dan Muhammadiyah.....	21
<b>BAB 2</b>	<b>Etika dan Moral.....</b>	<b>35</b>
	A. Pengertian Etika.....	35
	B. Fungsi Etika.....	36
	C. Macam-Macam Etika .....	36
	D. Pengertian Moral.....	37
	E. Faktor -Faktor Yang Mempengaruhi Nilai, Moral Dan Sikap..	39
	F. Upaya Pengembangan Nilai, Moral Dan Sikap.....	40
	G. Perbedaan Antara Etika dan Moral.....	41

H.	Hubungan Etika dan Moral.....	42
I.	Faktor Penentu Moralitas.....	45
J.	Unsur Moralitas.....	47
K.	Moralitas dan Legalitas.....	54
L.	Hukum Moral.....	58
BAB 3	Profesi, Profesi Hukum dan Kode Etik.....	59
A.	Pengertian Profesi.....	59
B.	Keterkaitan Pekerjaan dan Profesi.....	61
C.	Pengertian Profesi Hukum.....	63
D.	Ciri-Ciri Profesi.....	63
E.	Profesionalisme dalam Profesi Hukum.....	66
F.	Hubungan Etika dan Profesi Hukum.....	68
G.	Profesi Hukum dan Etika Profesi Hukum.....	70
G.1.	Profesi Hakim.....	70
G.2.	Penasihat Hukum.....	86
G.3.	Profesi Arbiter.....	88
G.4.	Profesi Dosen Hukum.....	89
G.5.	Profesi Notaris.....	91
G.6.	Profesi Kurator.....	91
G.7.	Profesi Auditor Hukum .....	103
H.	Pengertian Profesi Hukum ( <i>Profession of Law</i> ).....	107
I.	Ruang Lingkup Hak dan Kewajiban Profesi Hukum.....	108
J.	Pengertian Kode Etik.....	112
1.	Pengertian Kode Etik.....	112
2.	Manfaat Kode Etik.....	113
3.	Penyebab Pelanggaran Kode Etik.....	114
4.	Tujuan dan Fungsi Kode Etik.....	114
5.	Contoh Kode Etik Profesi Hukum.....	115
BAB 4	Kode Etik Profesi.....	119
A.	Pengertian Kode Etik Profesi.....	119
B.	Fungsi Kode Etik Profesi.....	119

C.	Prinsip-Prinsip dalam Kode Etik Profesi Hukum .....	120
D.	Faktor Penyebab Pelanggaran Kode Etik Profesi Hukum.....	112
B.1	Kode Etik Penasihat Hukum.....	112
B.2.	Kode Etik Arbiter.....	125
B.3.	Kode Etik Dosen Hukum.....	128
B.4	Kode Etik Notaris.....	128
B.5.	Kode Etik Kurator .....	132
BAB 5	Profesi Hukum dan Penegakan Hukum.....	137
A.	Pengertian Profesi Hukum.....	137
B.	Kedudukan Etika Profesi Hukum.....	139
C.	Peran Etika dalam Penegakan Hukum .....	142
D.	Peranan Etika Dalam Profesi.....	144
E.	Penyalahgunaan Profesi Hukum.....	149
F.	Profesi Hukum Menjadi Kegiatan Bisnis.....	149
G.	Etika Profesi Hukum dan Penegakan Hukum.....	150
BAB 6	Ukuran Baik dan Buruk.....	158
A.	Konsep Baik dan Buruk.....	158
B.	Ukuran Baik dan Buruk.....	160
Bab 7	Etika Ajaran Filsafat.....	172
A.	Pengertian Filsafat.....	172
B.	Hubungan Etika dengan Ilmu Filsafat.....	175
C.	Etika Sebagai Ciri Khas Filsafat.....	176
D.	Hakikat Etika Filsafat.....	179
E.	Etika (Filsafat Moral).....	182
F.	Etika sebagai Ilmu Pengetahuan.....	183
G.	Etika dalam Pandangan Ilmu.....	185
H.	Hubungan Etika dengan Ilmu.....	188
I.	Ilmu Pengetahuan dan Etika.....	193
BAB 8	Keadilan.....	202
A.	Pengertian Keadilan.....	202
B.	Keadilan dalam Islam.....	203

	C. Hubungan Keadilan dengan Etika.....	207
	D. Pengertian Keadilan Menurut Para Ahli.....	214
	E. Macam-Macam Atau Jenis-Jenis Keadilan.....	215
BAB 9	Notaris.....	224
	A. Pengertian Notaris.....	224
	B. Kendala yang Mempersulit Proses Penegakan Kode Etik Notaris.....	237
BAB 10	Advokat.....	240
	A. Pengertian Advokat.....	240
	B. Kode Etik Advokat.....	245
	C. Indikator Kebebasan Advokat Sebagai Profesi Yang Terhormat.....	246
	D. Ketidakpaduan Penegakan Kode Etik Advokat .....	250
	E. Penegakan Etik Bagi Advokat.....	256
	F. Penegakan Etik Advokat dalam Kedudukannya Sebagai Profesi dan Penegak Hukum.....	257
	G. Sejarah Kode Etik Advokat UU No. 18 Tahun 2003.....	264
BAB 11	Hakim.....	266
	A. Pengertian Hakim.....	266
	B. Peran Ideal Seorang Hakim Menurut Islam.....	267
	C. Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim.....	272
	D. Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Pengawasan Hakim di Indonesia.....	292
	E. Kedudukan Komisi Yudisial.....	294
BAB 12	Jaksa.....	300
	A. Pengertian Jaksa.....	300
BAB 13	Polisi.....	310
	A. Pengertian Polisi.....	310
	B. Etika Kepolisian di Bidang Penegak Hukum.....	311
	C. Polisi Yang Berwatak Sipil.....	312



D. Polisi dalam Penggunaan Kekuatan.....	313
E. Polisi dalam Proses Penyidikan.....	314
F. Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	315
G. Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	317

DAFTAR PUSTAKA.....	340
---------------------	-----

RPS

KONTRAK PERKULIAHAN

TENTANG PENULIS

## Bab 1

### Memahami Etika dan Mahluk Budaya dalam Hubungannya dengan Al-Islam Kemuhammadiyah

#### A. Pengertian Etika

Etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* dengan bentuk jamaknya yakni (*ta etha*), yang berarti kebiasaan. Etika sering dipadankan dan dikenal dengan kata "moral" atau "moralitas" yang berasal dari bahasa latin, yaitu *mos* dengan bentuk jamaknya yakni (*mores*), di mana artinya juga sama yakni kebiasaan. Sumaryono (1995) mengemukakan makna dari etika, menurut beliau etika berasal dari bahasa Yunani yakni *Ethos* yang memiliki arti yakni adat istiadat yang baik.

Pemadanan makna antara etika dengan moral bukanlah hal yang salah, namun kurang tepat. Hal ini dikarenakan etika memiliki makna yang lebih luas daripada moral. Etika memiliki arti tidak hanya terbatas pada suatu sikap tindak dari seseorang namun juga mencakup motif-motif seseorang melakukan sikap tersebut. Berbeda halnya dengan moral yang terbatas pada sikap tindak lahiriah seseorang saja.

Masyarakat Indonesia memiliki kebiasaan tersendiri dalam hal peyebutan etika, yakni "susila" atau "kesusilaan". Kesusilaan berasal dari bahasa Sangsekerta, yang terdiri dari dua suku kata yakni *su* dan *sila*. Kata *su* berarti bagus, indah, cantik. Sedangkan *sila* memiliki arti adab, kelakuan, perbuatan adab (sopan santun dan sebagainya), akhlak, moral. Dari dua arti suku kata tersebut maka dapat disimpulkan bahwa "susila" merupakan suatu kelakuan atau perbuatan yang baik dan sesuai dengan norma-norma maupun kaidah yang ada dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam agama Islam, etika merupakan bagian dari akhlak. Hal ini dikarenakan tidak hanya berkaitan dengan perbuatan manusia secara lahiriah namun juga keterkaitannya dengan akidah, ibadah dan syari'ah oleh karenanya memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan pengertian etika yang dikemukakan sebelumnya. Abdullah Salim berpendapat bahwa dalam Islam terdapat akhlak islami mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Etos, yang mengatur hubungan seseorang dengan Khaliknya, *al ma'bud bi haq* serta kelengkapan *uluhiyah* dan *rubbubiyah*, seperti terhadap rasul-rasul Allah, Kitab-nya dan sebagainya;
2. Etis, yang mengatur sikap seseorang terhadap dirinya dan terhadap sesamanya dalam kehidupan sehari-harinya;
3. Moral, yang mengatur hubungan dengan sesamanya, tetapi berlainan jenis dan atau menyangkut kehormatan tiap pribadi;
4. Estetika, rasa keindahan yang mendorong seseorang untuk meningkatkan keadaan dirinya serta lingkungannya, agar lebih indah dan menuju kesempurnaan.

Dengan mengikuti penjelasan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dirasa belum mampu menjelaskan secara komprehensif maka K. Bertens berusaha menjelaskan kembali makna dari etika dengan menyatakan bahwa etika dapat dibedakan dalam tiga arti yakni :

1. Etika dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur perilakunya. Contohnya etika suku Indian, etika agama Budha, dan etika Protestan.
2. Etika dalam arti kumpulan asas atau nilai moral. Contohnya adalah kode etik suatu profesi.
3. Etika sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk. Apa yang disebutkan terakhir ini sama artinya dengan etika sebagai cabang filsafat.

Pengertian etika yang pertama dan kedua dalam penjelasan K. Bertens sebenarnya mengacu pada pengertian etika yang sama, yaitu etika sebagai sistem nilai. Jika kita berbicara tentang etika profesi hukum, berarti kita juga bicara tentang sistem nilai yang menjadi pegangan suatu kelompok profesi, mengenai apa yang baik dan yang buruk menurut nilai-nilai profesi itu. Biasanya nilai-nilai itu dirumuskan dalam suatu norma tertulis, yang kemudian disebut *kode etik*. Jadi, kiranya cukup jelas apabila etika diartikan dalam dua hal, yaitu: etika sebagai sistem nilai dan etika sebagai ilmu, atau lebih tegas lagi sebagai cabang filsafat.

## B. Alasan, Tujuan dan Manfaat dalam Mempelajari Etika

Setiap subjek hukum wajib tunduk pada hukum. Apabila yang bersangkutan dinyatakan telah melanggar hukum, maka seluruh proses hukum harus dilakukan di bawah yurisdiksi sistem hukum yang berlaku. Dengan demikian, konsekuensi etis dari ketiadaan pilihan bagi para pesakitan hukum tersebut adalah suatu tuntutan ketaatan etika profesi yang sangat tinggi bagi para penyandang profesi hukum. Intensitas ketaatan ini bahkan lebih tinggi daripada profesi manapun di dunia ini, termasuk jika dibandingkan dengan profesi dokter yang sama tua usianya dengan profesi hukum. Penyandang profesi hukum yang berani melanggar etika profesinya tidak saja melukai rasa keadilan individu dan masyarakat, melainkan juga mencederai sistem hukum negaranya secara keseluruhan.

Berangkat dari latar belakang tersebut, etika profesi hukum menjadi sangat penting untuk dipelajari, terlepas bahwa di luar etika profesi pun sudah tersedia ajaran-ajaran moral (contoh ajaran agama) yang juga mengajarkan kebaikan. Kehadiran etika, termasuk etika profesi tetap diperlukan karena beberapa alasan berikut:

1. Kita hidup dalam masyarakat yang semakin pluralistik, juga dalam bidang moral, sehingga kita bingung harus mengikuti moralitas yang mana.
2. Modernisasi membawa perubahan besar dalam struktur kebutuhan dan nilai masyarakat yang akibatnya menantang pandangan-pandangan moral tradisional.
3. Adanya berbagai ideologi yang menawarkan diri sebagai penuntun hidup, yang masing-masing dengan ajarannya sendiri mengajarkan bagaimana manusia harus hidup.
4. Etika juga diperlukan oleh kaum agama yang di satu pihak diperlukan untuk menemukan dasar kemantapan dalam iman kepercayaan mereka, di lain pihak mau berpartisipasi tanpa takut-takut dan dengan tidak menutup diri dalam semua dimensi kehidupan masyarakat yang sedang berubah itu.

Catatan nomor terakhir yang disampaikan oleh Magnis-Suseno dari uraian tersebut memberi penekanan bahwa kendati ajaran moral dalam agama sudah eksis, namun etika dan etika profesi tetap memegang peranan yang tidak kalah pentingnya. Hal ini terjadi karena agama sendiri memerlukan ketrampilan beretika agar dapat memberikan orientasi dan bukan sekedar indoktrinasi. Empat hal yang melatar belakangi etika dalam beragama adalah sebagai berikut:

1. Etika dapat membantu dalam menggali *rasionalitas* dari *moralitas* agama sebagai contoh dalam pertanyaan, "mengapa Tuhan memerintahkan ini, bukan itu?"
2. Etika membantu dalam menginterpretasikan ajaran agama yang saling bertentangan
3. Etika dapat membantu menerapkan ajaran moral agama terhadap masalah-masalah baru dalam kehidupan manusia.
4. Etika dapat membantu mengadakan dialog antar agama karena etika mendasarkan diri pada argumentasi rasional belaka, bukan pada wahyu.

Oleh karena perjalanan profesi hukum adalah perjalanan yang sangat dinamis, maka jelas bahwa dalam praktik akan ditemukan hal-hal baru yang tidak sepenuhnya teratasi hanya melalui pendekatan ajaran-ajaran moral agama. Etika profesi hukum, dengan segala dasar-dasar rasionalitas yang melatarbelakanginya akan sangat membantu membuka jalan pemecahan yang dapat diterima semua pihak dari berbagai kalangan.

Sedangkan tujuan dari mempelajari etika tersebut adalah untuk mendapatkan konsep mengenai penilaian baik buruk manusia sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Pengertian baik yaitu segala perbuatan yang baik, sedangkan pengertian buruk yaitu segala perbuatan yang tercela. Tolak ukur yang menjadikan norma-norma yang berlaku sebagai pedoman tidak terlepas dari hakikat dari keberadaan norma-norma itu sendiri, yakni untuk menciptakan suatu ketertiban dan keteraturan dalam berpolah tindak laku seseorang dalam bermasyarakat.

Masyarakat dengan tingkat ketertiban dan keteraturan yang tinggi dapat tercipta apabila tiap individu yang merupakan bagian dari masyarakat dapat

melaksanakannya etika sebagaimana telah disepakati dalam kelompok tersebut mengenai etika atau perbuatan baik maupun buruk yang seharusnya dilakukan dan yang tidak dilakukan. Hal ini dapat dicontohkan dengan etika umum yang secara universal diakui sebagai suatu hal yang buruk, yakni perbuatan mencuri. Mencuri merupakan suatu perbuatan buruk dan tidak sesuai dengan etika. Apabila seseorang melakukan perbuatan mencuri maka akan merusak ketertiban dan keteraturan yang ada dalam suatu masyarakat, di mana hak seseorang (korban) yang seharusnya dapat dinikmati oleh dirinya namun direnggut oleh orang lain (pelaku). Dalam hal ini tujuan dari adanya etika tersebut telah diabaikan oleh si pelaku sehingga menimbulkan ketidakteraturan.

Selain suatu etika yang dianut secara umum pada seluruh umat manusia di dunia, terdapat pula etika yang hanya berlaku pada suatu kelompok tertentu. Yang artinya nilai baik dan buruk tersebut terbatas pada kelompok yang mengakui dan menyepakatinya. Dapat dicontohkan misalnya bagi orang Jawa dikatakan beretika (memiliki etika) apabila makan dilakukan dengan duduk, apabila dilanggar maka akan dianggap tidak memiliki etika dan dianggap buruk. Namun hal ini tidak belum tentu berlaku bagi kelompok masyarakat di luar masyarakat Jawa. Contoh lain terkait etika yang dipadankan dengan moralitas misalnya adalah bagi masyarakat Indonesia apabila seorang laki-laki dan wanita yang tidak memiliki hubungan keluarga bahkan pernikahan tinggal dalam satu rumah yang sama maka akan dikatakan melakukan perbuatan tidak beretika atau tidak bermoral (di Indonesia dikenal dengan istilah *kumpul kebo*). Yang menjadi alasan adanya label demikian adalah budaya yang telah disepakati baik secara langsung atau berkembang sebagai kebiasaan sejak nenek moyang masyarakat Indonesia menyatakan bahwa perbuatan yang demikian itu dilarang adat dan dianggap tidak beretika. Namun hal ini dianggap perbuatan biasa bagi budaya barat dengan era modernisasinya. Laki-laki dan wanita bisa tinggal dalam rumah yang sama meskipun tidak ada hubungan pernikahan yang sah, bahkan terdapat Negara tertentu yang mengizinkan warga negaranya memiliki anak tanpa adanya pernikahan yang sah dibawah hukum yang berlaku. Hal yang demikian berpegang pada pedoman bahwa tiap-tiap individu ada merdeka dan bebas melakukan hal

apapun untuk dirinya selama tidak menyinggung hak orang lain.

Dari pemaparan alasan yang melatarbelakangi serta tujuan mempelajari etika, sampailah kita pada fungsi dari mempelajari etika itu sendiri. Etika berfungsi untuk dijadikan pedoman dalam melakukan tingkah laku, menjadi batasan-batasan atas suatu perbuatan yang fungsinya adalah menciptakan suatu ketentraman bagi para individu selaku unsur terkecil dalam masyarakat. Ketentraman dapat tercipta apabila dalam suatu kelompok terlebih dahulu berhasil mencapai tujuan dari mempelajari etika itu sendiri sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya yakni agar individu dapat semaksimal mungkin mengusahakan terciptanya keadilan. Apabila keadilan dapat tercapai maka tiap-tiap individu tidak akan merasakan suatu hal yang dapat mengganggu kehidupannya, hal ini kemudianlah yang diartikan sebagai ketentraman. Suasana kehidupan yang harmonis, damai, teratur, tertib dan sejahtera akan tercipta pula.

### C. Objek Pembahasan Etika

Telah diuraikan, bahwa bahan kajian etika adalah moralitas manusia. Sebelumnya telah disinggung pula, bahwa satuan dari moralitas itu adalah moral. Moral sendiri merupakan salah satu norma sosial (*social norms*), atau meminjam istilah Hens Kelsen, moral adalah *regulation of internal behavior*. Jika moral merupakan suatu norma, maka dapat dipastikan moral mengandung nilai-nilai karena norma adalah konkretisasi dari nilai.

Setiap tingkah laku atau perbuatan manusia yang pasti berkaitan dengan norma atau nilai etis yang berlaku di masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwasannya tingkah laku manusia itu, baik yang dapat diamati secara langsung maupun tidak, dapat dijadikan sebagai bahan tinjauan, tempat penilaian terhadap norma yang berlaku di masyarakat. Perbuatan menjadi obyek ketika etika mencoba atau menerapkan teori nilai.

Perpaduan antara nilai dengan perbuatan sebagai pelaksanaannya menghasilkan sesuatu yang disebut moral atau kesusilaan. Perbuatan yang dapat dihubungkan dengan nilai etis adalah:

1. Perbuatan oleh diri sendiri baik dalam keadaan sadar maupun tidak.

2. Perbuatan oleh pengaruh orang lain bisa berupa saran, anjuran, nasehat, tekanan, paksaan, peringatan, ataupun ancaman.

Menurut pendapat Achmad Amin yang mengemukakan bahwa perbuatan yang dimaksud sebagai obyek etika ialah perbuatan sadar baik oleh diri sendiri atau pengaruh orang lain yang dilandasi oleh kehendak bebas dan disertai niat dalam batin.

#### D. Sejarah Etika

Manusia sebagai individu yang menjadi salah satu unsur dengan peran yang sangat penting dalam kehidupan selain memiliki kelebihan yakni akal pikiran dari buah hasil kecerdasannya, namun realitanya seorang manusia pada hakikatnya tidak dapat hidup sendiri. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh salah satu filsuf asal Yunani yakni Aristoteles, menurutnya manusia itu *zoon politicon* yang selalu hidup bermasyarakat dan membutuhkan satu sama lain.

Implikasi yang muncul karena saling membutuhkan satu sama lain adalah adakalanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain tersebut tidak sesuai atau menyimpang dari yang seharusnya. Permasalahan yang sangat sering muncul di tengah-tengah masyarakat Indonesia adalah terkait permasalahan keluarga. Yang mana dalam suatu keluarga tidak hanya terdiri dari satu individu saja namun terdapat ayah selaku kepala keluarga dan ibu serta anak-anak sebagai anggotanya (contoh keluarga secara sederhana). Dalam menjalin hidup berkeluarga sering muncul permasalahan-permasalahan keluarga. Dapat dimisalkan, A merupakan warga di desa Sendang Biru dengan kemampuan ekonomi kurang mampu. A merupakan istri dari B, A dan B telah menikah sejak tahun 2000 dan telah dikaruniai anak 2. Dalam 3 tahun awal pernikahan mereka harmonis, sampai akhirnya A menemukan fakta bahwa suaminya telah memiliki wanita lain dan sering melakukan kekerasan pada A. A akhirnya mengajukan gugatan pada pengadilan, namun A tidak memiliki uang untuk menggunakan jasa advokat. C merupakan Advokat yang memegang teguh kode etik Advokat, maka C membantu A untuk menyelesaikan masalah hukumnya dengan biaya perkara cuma-cuma tanpa membedakan perlakuan kepada klien lain dari C yang



membayar dengan biaya.

Dari salah satu alasan tersebut maka munculah peran dari etika suatu profesi. Etika profesi muncul pertama kali di Inggris pada abad ke 18, dalam bidang kedokteran (*medical ethic*). Seorang *physician* Inggris bernama Thomas Percival merancang sebuah naskah kode etik "*code of medical ethics*". Dalam rancangannya tersebut dia memperkenalkan istilah *medical ethics* dan *medical jurisprudence*. Yang di beberapa tahun kemudian untuk pertama kalinya Pemerintah Inggris mengesahkan Undang-undang tentang Apoteker yang lebih tepatnya pada tahun 1815. Semenjak saat itu Negara mulai memperhatikan dan membuat peraturan mengenai kedokteran dan kesehatan yang mana di dalamnya diatur pula mengenai etika profesinya. Kemudian pada tahun 1846 Amerika Serikat mulai mengembangkan dan membuat susunan naskah tentang kode etik organisasi yang di dalamnya mengatur mengenai kewajiban-kewajiban maupun hak-hak dari seorang *physician* oleh karenanya dibentuklah *American Medical Association (AMA)*. Kemudian pada tahun 1847 naskah tersebut disahkan menjadi *Code of Medical Ethics*.

Profesi akuntan menjadi profesi kedua yang memiliki sistem etika profesi. Pada tahun 1494, Luca Pacioli yang disebut sebagai "*the father of accounting*" menulis buku tentang etika akuntansi untuk pertama kali (*Summa de Arithmetica, Geometri, Proportione, et Proportionalita*). Pada tahun 1887 didirikan organisasi *American Association of Public Accountant (AAPA)* yang sekaligus memperkenalkan kode etik akuntan secara modern. AAPA sekarang berubah nama menjadi *American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)*. Sedangkan pada tahun 1905 kode etik yang disahkan dan kemudian dijadikan pedoman untuk mendidik para anggotanya. Dua tahun kemudian dalam anggaran dasar (*bylaws*) kode etik tersebut mengalami perbaikan dan menjadi lebih efektif.

Profesi hukum menduduki posisi ketiga dalam perkembangan kode etik. Seorang Hakim di Amerika Serikat bernama George Sharswood membuat tulisan berbentuk *essai* dengan judul "*legal ethics*". Dari tulisan Hakim George Sharswood tersebut lahirlah ide untuk membuat suatu susunan kode etik yang

diterapkan di Negara bagian Amerika. Alabama pada tahun 1887 menjadi Negara bagian pertama di Amerika yang mengesahkan kode etik tersebut. Pada tahun 1908 kode etik professional disahkan dan dikenal sebagai "*Canons of Professional Ethics*"

### **E. Etika Sebagai Ilmu Pengetahuan**

Etika dapat dimengerti sebagai refleksi kritis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak dalam situasi konkret, situasi khusus tertentu. Etika adalah filsafat moral, atau ilmu yang membahas dan mengkaji secara kritis persoalan benar dan salah secara moral, tentang bagaimana harus bertindak dan situasi konkret (A. Sonny Keraf, 2002: 4-5).

Etika mempunyai keterkaitan yang sangat erat dari filsafat. Karena secara umum etika merupakan bagian dari pembahasan filsafat, bahkan merupakan salah satu cabang dari filsafat. Berbicara tentang filsafat, pertama-tama yang harus dibedakan adalah bahwa filsafat tidak selalu diartikan sebagai ilmu. Filsafat juga dapat berarti pandangan hidup. Sebagai ilmu, filsafat merupakan proses yang harus bergulir dan tidak pernah mengena kata selesai. Sebaliknya filsafat sebagai pandangan hidup merupakan suatu produk (nilai-nilai atau sistem nilai) yang diyakini kebenarannya dan dapat dijadikan pedoman berperilaku oleh suatu individu atau masyarakat. Etika sering juga dikatakan sebagai pemikiran *filosofis* tentang apa yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia yang mengandung suatu tanggung jawab. Disebut sebagai pemikiran filosofis karena secara historis etika berkembang sejalan dengan perkembangan filsafat.

Etika pun dapat dilihat dari perbedaan demikian. Jadi, ada etika dalam arti ilmu (filsafat), tetapi ada pula etika sebagai sistem nilai. Etika profesi hukum sebenarnya dapat dipandang dari kedua pengertian tersebut. Jika yang dimaksud dengan etika profesi itu adalah sebatas kode etik yang di berlakukan oleh masing-masing organisasi profesi hukum, hal tersebut berada dalam konteks etika sebagai sistem nilai. Namun apabila etika profesi itu di kaji secara sistematis, metodis, dan objektif untuk mencari rasionalitas di balik alasan-alasan moral dari sistem

nilai yang dipilih itu, berarti etika profesi di sini merupakan bagian atau cabang dari ilmu (filsafat).

Cabang filsafat sendiri sangat banyak ragamnya. Demikian banyaknya, sehingga para ahli filsafat sendiri mempunyai sistematika sendiri-sendiri mengenai cabang-cabang filsafat itu. Walaupun demikian, seberapa banyak pun cabang itu pada prinsipnya filsafat dapat di kembalikan pada tiga kelompok cabang filsafat yang utama yaitu: (1) ontologi, (2) epistemologi, dan (3) aksiologi.

Jadi, etika merupakan salah satu cabang dari filsafat, tepatnya filsafat tentang nilai atau aksiologi. Nilai-nilai yang dimaksud di sini berkenaan dengan sikap dan perilaku manusia. Dengan kata lain, etika membicarakan tentang nilai-nilai yang baik bagi manusia sebagai "manusia". Nilai nilai seperti inilah yang dikenal dengan moral.

Secara sistematis etika dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu etika umum dan etika khusus. Jika kita berbicara tentang prinsip-prinsip moral, pengertian dan fungsi etika, masalah kebebasan, tanggung jawab, dan suara hati, berarti kita berbicara tentang etika secara umum. Apabila prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai sudah di kaitkan dengan konteks bidang tertentu, baik bidang kehidupan maupun antarpribadi, maka kita sudah berbicara tentang etika secara khusus. Pertanyaan dasar etika secara khusus adalah, "bagaimana saya harus bertindak dalam suatu bidang tertentu?" atau "Bagaimana bidang itu harus ditata agar dapat mendukung pencapaian kebaikan bagi umat manusia?"

Jadi, filsafat adalah bagian dari ilmu pengetahuan yang berfungsi sebagai interpretasi tentang hidup manusia. Etika merupakan bagian dari filsafat, yaitu filsafat moral. Filsafat moral adalah cabang dari filsafat tentang tindakan manusia. Kesimpulannya yaitu suatu ilmu yang mempelajari perbuatan baik dan buruk manusia berdasarkan kehendak dalam mengambil keputusan yang mendasari hubungan antar sesama manusia.

## **F. Manusia Sebagai Mahkluk Berbudaya, Beretika, Dan Berestetika**

Hakikat manusia harus dipandang secara utuh, manusia merupakan makhluk tuhan yang paling sempurna, karena ia dibekali akal budi. Manusia memiliki harkat dan derajat yang tinggi. Harkat adalah nilai sedangkan derajat adalah kedudukan. Pandangan demikian berlandaskan pada ajaran agama yang diyakini oleh manusia sendiri. Contoh dalam ajaran agama islam surah At-tin ayat 4 dikatakan 'sesungguhnya kami (Allah) telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Karena manusia memiliki harkat dan derajat yang tinggi maka manusia hendaknya mempertahankan hal tersebut. Dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan hal tersebut, maka prinsip kemanusiaan berbicara, prinsip kemanusiaan mengandung arti adanya penghargaan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia yang luhur itu, semua manusia adalah luhur, karena itu manusia tidak harus dibedakan perlakuannya hanya karena perbedaan suku, ras, keyakinan, status sosial ekonomi, asal usul dan sebagainya. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno *ethikos* ("Yang berarti timbul kebiasaan") untuk mempelajari kualitas yang standart dan penilaian moral. Etika diperlukan untuk mencari tahu apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah baik buruk dan tanggung jawab. Etika melihat dari sudut baik dan buruk terhadap perbuatan manusia.

Menurut para ahli, etika adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya serta menegaskan yang baik dan yang buruk. Berikut akan dipaparkan mengenai pengertian etika berdasarkan pendapat para ahli.

- Drs. O.P. Simorangkir, etika atau etik dapat diartikan sebagai pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai baik.
- Drs. Sidi Gajabla dalam sistematika filsafat mengartikan etika sebagai teori tentang tingkah laku, perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk sejauh yang dapat ditentukan oleh akal.
- Drs. H. Burhanudin Salam berpendapat bahwa etika merupakan cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma yang menentukan perilaku manusia

dalam hidupnya.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.
- Maryani dan Ludigdo, etika merupakan seperangkat aturan, norma atau pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan yang dianut oleh sekelompok masyarakat atau profesi.
- Ahmad Amin mengungkapkan bahwa etika memiliki arti ilmu pengetahuan yang menjelaskan arti baik atau buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan yang harus dicapai oleh manusia dalam perbuatan dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat oleh manusia.
- Soegarda Poerbakawaja mengartikan etika sebagai filsafat nilai, pengetahuan tentang nilai-nilai, ilmu yang mempelajari soal kebaikan dan keburukan di dalam hidup manusia terutama mengenai gerak-gerik pikiran dan rasa yang merupakan pertimbangan dan perasaan sampai mengenai tujuan dari bentuk perbuatan.

### 1. Filsafat Dan Hakikat Manusia

Pembahasan makna dari siapa manusia sebenarnya telah lama berlangsung, namun sampai sekarang pun tidak ada satu kesatuan dan kesepakatan pandangan berbagai teori dan aliran pemikiran mengenai manusia ini sendiri. Kadang kala studi tentang manusia ini tidak utuh karena sudut pandangnya memang berbeda. Antropologi fisik, misalnya, memandang manusia hanya dari segi fisik-material semata, sementara antropologi budaya mencoba meneliti manusia dari aspek budaya. Sepertinya, manusia sendiri tak henti-hentinya memikirkan dirinya sendiri dan mencari jawaban akan apa, dari apa dan mau kemana manusia itu. Agar dapat dipahami tentang hakikat manusia secara utuh, ada beberapa pendapat atau pandangan tentang manusia ini. 1. Aliran materialisme. Aliran ini memandang manusia sebagai kumpulan dari organ tubuh, zat kimia dan unsur biologis yang semuanya itu terdiri dari zat dan materi. Manusia berasal dari materi, makan, minum, memenuhi kebutuhan fisik-biologis

dan seksual dari materi dan bilamana mati manusia akan terkapar dalam tanah lalu diuraikan oleh benda renik hingga menjadi humus yang akan menyuburkan tanaman, sedangkan tanaman akan dikonsumsi manusia lain yang dapat memproduksi fertilitas sperma, yang menjadi bibit untuk menghasikan keturunan dan kelahiran anak manusia baru. Dengan demikian bahwa aliran berpendapat bahwa manusia itu berawal dari materi dan berakhir menjadi materi kembali. Orang yang berpandangan materiliastik tentang manusia dapat berimplikasi pada gaya hidupnya yang juga materiliastik, tujuan hidupnya tidak lain demi materi dan kebahagiaan hidupnya pun diukur dari seberapa banyak materi yang ia kumpulkan. Gaya hidup ini tercermin dari hidupnya yang glamour atau hura-hura dalam menikmati hidupnya.

2. Aliran spiritualisme atau serba roh. Aliran ini berpandangan hakekat manusia adalah roh atau jiwa, sedang zat atau materi adalah manifestasi dari roh atau jiwa. Aliran ini berpandangan bahwa bahwa ruh lebih berharga lebih tinggi nilainya dari materi. Hal ini dapat kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seorang wanita atau pria yang kita cintai kita tidak mau pisah dengannya. Tetapi, kalau roh dari wanita atau pria tersebut tidak ada pada badannya, berarti dia sudah meninggal dunia, maka mau tidak mau harus melepaskan dia untuk dikuburkan. Kecantikan, kejelitaan, kemolekan, dan ketampanan yang dimiliki oleh seorang wanita atau pria tak ada artinya tanpa adanya roh. Orang yang berpandangan dengan aliran ini, dia isi hidupnya dengan penuh dimensi rohani, pembersihan jiwa dari ketertarikan dengan unsur materi meskipun dia harus hidup dengan penderitaan dan hidup dengan kesederhanaan, mereka tinggal dengan menyisahkan diri dari masyarakat dan hidup dengan selalu beramal ibadah.

3. Aliran Dualisme. Aliran ini menganggap bahwa manusia itu pada hakikatnya terdiri dari dua substansi, yaitu jasmani dan rohani, badan dan roh. Kedua substansi ini masing-masing merupakan unsur asal yang adanya tidak tergantung satu sama lain. Jadi, badan tidak berasal dari roh, juga sebaliknya roh tidak berasal dari badan. Hanya dalam perwujudannya, manusia itu serba dua, jasad dan roh yang berintegrasi membentuk manusia. Antara keduanya terjalin hubungan sebab akibat. Artinya anatara keduanya terjalin saling mempengaruhi. Misalnya, orang yang cacat jasmaninya akan berpengaruh pada perkembangan

jiwanya. Begitu pula sebaliknya, orang yang jiwanya cacat akan berpengaruh pada fisiknya. Paham dualisme ini tidaklah otomatis identik dengan pandangan Islam tentang manusia. Menurut Murtadlo Munthahari, manusia adalah makhluk serba dimensi (1992:125). Hal ini dapat dilihat dari dimensi pertama, secara fisik manusia hampir sama dengan hewan yang membutuhkan makan, minum, istirahat dan menikah supaya ia dapat tumbuh dan berkembang. Dimensi kedua, manusia memiliki sejumlah emosi yang bersifat etis, yaitu ingin memperoleh keuntungan dan menghindari kerugian. Dimensi ketiga, manusia memiliki perhatian terhadap keindahan. Dimensi keempat, manusia memiliki dorongan untuk menyembah Tuhan. Dimensi kelima, manusia memiliki kemampuan dan kekuatan yang berlipat ganda, karena ia dikarunia akal, pikiran dan kehendak bebas, sehingga ia mampu menahan hawa nafsu dan menciptakan keseimbangan dalam hidupnya. Dimensi keenam, manusia mampu mengenal dirinya (Assegaf, 2005: 57)

## **2. Pengertian dan Definisi Manusia**

Berbicara tentang hakekat manusia membawa kita berhadapan dengan pertanyaan sentral dan mendasar tentang manusia, yakni apakah dan siapakah manusia itu? Untuk menjawab pertanyaan tersebut telah banyak upaya dilakukan, namun rupa-rupanya jawaban-jawaban itu secara dialektis melahirkan pertanyaan baru, sehingga upaya pemahaman manusia masih merupakan pokok yang problematis. Dengan ungkapan lain, manusia masih merupakan misteri bagi dirinya sendiri. Informasi penting sekitar kemesterian manusia dapat dilihat dalam buku berjudul *Manusia, Sebuah Misteri*, karya dari Louis Leahy (1989). Dalam beberapa sumber pustaka dapat ditemukan berbagai rumusan tentang manusia. Manusia adalah makhluk yang pandai bertanya, bahkan ia mempertanyakan dirinya sendiri, keberadaannya dan dunia seluruhnya. Binatang tidak mampu berbuat demikian dan itulah salah satu alasan mengapa manusia menjulang tinggi di atas binatang. Manusia yang bertanya tahu tentang keberadaannya dan ia pun menyadari juga dirinya sebagai penanya. Jadi, dia mencari dan dalam pencariannya ia mengandaikan bahwa ada sesuatu yang bisa ditemukan, yaitu kemungkinan-kemungkinannya, termasuk kemampuannya mencari makna

kehidupannya (der Weij, 1991: 7-8) Drijarkara dalam bukunya Filsafat Manusia (1969: 7) mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang berhadapan dengan dirinya sendiri. Tidak hanya berhadapan, tetapi juga menghadapi, dalam arti mirip dengan menghadapi soal, menghadapi kesukaran dan sebagainya. Jadi, dia melakukan, mengolah diri sendiri, mengangkat dan merendahkan diri sendiri dan sebagainya. Dia bisa bersatu dengan dirinya sendiri, dia juga bisa mengambil jarak dengan dirinya sendiri. Bersama dengan itu, manusia juga makhluk yang berada dan menghadapi alam kodrat. Dia merupakan kesatuan dengan alam, tetapi juga berjarak dengannya. Dia bisa memandangnya, bisa mempunyai pendapat-pendapat terhadapnya, bisa merubah dan mengolahnya. Hewan juga berada dalam alam, tetapi tidak berhadapan dengan alam, tidak mempunyai distansi. Perhatikan hewan, dia tidak bisa memperbaiki alam, tidak bisa menyerang alam dengan teknik. Lebih lanjut Drijarkara mengatakan bahwa manusia itu selalu hidup dan merubah dirinya dalam arus situasi konkrit. Dia tidak hanya berubah dalam tetapi juga karena dirubah oleh situasi itu. Namun, dalam berubah-ubah itu, dia tetap sendiri. Manusia selalu terlibat dalam situasi, situasi itu berubah dan merubah manusia. Dengan ini dia menyejarah. Ilmu-ilmu kemanusiaan termasuk ilmu filsafat telah mencoba menjawab pertanyaan mendasar tentang manusia itu, sehingga dapat dibayangkan betapa banyak rumusan pengertian tentang manusia. Selain yang telah disebutkan di atas, beberapa rumusan atau definisi lain tentang manusia adalah sebagai berikut: homo sapiens, homo faber, homo economicus, dan homo religiosus. Dengan ungkapan yang berbeda kita mengenal definisi tentang manusia, di antaranya, manusia sebagai: animal rationale, animal symbolicum dan animal educandum. Banyaknya definisi tentang manusia, membuktikan bahwa manusia adalah makhluk multi dimensional, manusia memiliki banyak wajah. Lalu, wajah yang manakah yang mau kita ikuti? Apakah wajah manusia menurut kacamata seorang biolog? Apakah wajah manusia menurut kacamata seorang psikolog? Apakah wajah manusia menurut kacamata seorang antropolog? Atau yang lainnya? (Poespowardojo, 1978: 3)

Menurut Notonagoro, manusia adalah makhluk monopluralis, maksudnya makhluk yang memiliki banyak unsur kodrat (plural), tetapi merupakan satu



kesatuan yang utuh (mono). Jadi, manusia terdiri dari banyak unsur kodrat yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Tetapi dilihat dari segi kedudukannya, susunannya, dan sifatnya masing-masing bersifat monodualis. Rinciannya sebagai berikut: dilihat dari kedudukan kodratnya manusia adalah makhluk monodualis; terdiri dari dua unsur (dualis), tetapi merupakan satu kesatuan (mono), yakni sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri sekaligus sebagai makhluk Tuhan. Dilihat dari susunan kodratnya, manusia sebagai makhluk monodualis, maksudnya terdiri dari dua unsur yakni unsur raga dan unsur jiwa (dualis), tetapi merupakan satu kesatuan yang utuh (mono). Dilihat dari sifat kodratnya, manusia juga sebagai makhluk monodualis, yakni terdiri dari unsur individual dan unsur sosial (dualis), tetapi merupakan satu kesatuan yang utuh (mono). Secara keseluruhan, manusia adalah makhluk monopluralis seperti disebutkan di depan.

### 3. Konsep Makhluk Berbudaya

Setiap manusia memiliki kebudayaannya masing-masing, dan masing-masing manusia tersebut mewujudkan kebudayaannya dalam bentuk ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan-peraturan yang ada pada masyarakat, dan suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat, serta benda-benda hasil karya manusia (Koentjaraningrat, 1990 : 186 - 187). Wujud dari kebudayaan yang diungkapkan tersebut terdapat juga di dalam sistem religi (kepercayaan) yang ada pada setiap masyarakat, dan juga merupakan kenyataan hidup dari masyarakat yang tidak dapat dipisahkan. Kebudayaan dan adat istiadat yang dimiliki oleh masyarakat merupakan alat pengatur dan memberi arahan kepada setiap tindakan, perilaku dan karya manusia yang menghasilkan benda-benda kebudayaan. Kebudayaan yang ada pada masyarakat juga mempengaruhi pola-pola perbuatannya, bahkan juga cara berpikir dari setiap masyarakat. Manusia adalah makhluk berbudaya dan budaya manusia penuh dengan simbol, sehingga dapat dikatakan bahwa budaya manusia penuh diwarnai dengan simbolisme yaitu suatu tata pemikiran atau paham yang menekankan atau mengikuti pola-pola yang mendasarkan diri kepada simbol atau lambang. Simbol merupakan salah satu bentuk kebudayaan yang terkandung sebuah makna yang

dapat menjelaskan kebudayaan dari manusia. Geertz ( 1992 ) berpendapat bahwa, hal-hal yang berhubungan dengan simbol yang dikenal oleh masyarakat yang bersangkutan sehingga untuk mengetahui kebudayaan dari masyarakat dapat dilihat dari simbol yang mereka gunakan, dan makna harus dicari dalam fenomena budaya. Sehingga untuk memahami makna yang terdapat di dalam simbol, harus mengetahui terlebih dahulu tentang pengetahuan dan pemahaman dari masyarakat mengenai simbol - simbol kebudayaan yang mereka wujudkan di dalam tingkah laku dan perbuatannya. Manusia pada dasarnya hidup sebagai makhluk budaya yang memiliki akal, budi dan daya untuk dapat membuahkan suatu gagasan dan hasil karya yang berupa seni, moral, hukum, kepercayaan yang terus dilakukan dan pada akhirnya membentuk suatu kebiasaan atau adat istiadat yang kemudian diakumulasikan dan ditransmisikan secara sosial atau kemasyarakatan. Akal : kemampuan pikir manusia sebagai kodrat alami yang dimiliki manusia. Berpikir adalah perbuatan operasional yang mendorong untuk aktif berbuat demi kepentingan dan peningkatan hidup manusia.

#### 4. Fungsi akal

Adalah untuk berfikir, kemampuan berfikir manusia mempunyai fungsi mengingat kembali apa yang telah diketahui sebagai tugas dasarnya untuk memecahkan masalah dan akhirnya membentuk tingkah laku Budi : akal yang merupakan unsur rohani dalam kebudayaan. Budi diartikan sebagai batin manusia, panduan akal dan perasaan yang dapat menimbang baik buruk segala sesuatu. Etika (Yunani Kuno: "ethikos", berarti "timbul dari kebiasaan") adalah sebuah sesuatu dimana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. St. John of Damascus (abad ke-7 Masehi) menempatkan etika di dalam kajian filsafat praktis (*practical philosophy*). Etika dimulai bila manusia merefleksikan unsur-unsur etis dalam pendapat-pendapat spontan kita. Kebutuhan akan refleksi itu akan kita rasakan, antara lain karena pendapat etis kita tidak jarang berbeda dengan pendapat orang lain (Bertens, 2000). Untuk itulah diperlukan etika, yaitu untuk mencari tahu apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Secara metodologis,

tidak setiap hal menilai perbuatan dapat dikatakan sebagai etika. Etika memerlukan sikap kritis, metodis, dan sistematis dalam melakukan refleksi. Karena itulah etika merupakan suatu ilmu. Sebagai suatu ilmu, objek dari etika adalah tingkah laku manusia. Akan tetapi berbeda dengan ilmu-ilmu lain yang meneliti juga tingkah laku manusia, etika memiliki sudut pandang normatif. Maksudnya etika melihat dari sudut baik dan buruk terhadap perbuatan manusia. Burhanuddin Salam (1987:1), menyebutkan bahwa etika adalah sebuah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Sebagai cabang filsafat, etika sangat menekankan pendekatan yang kritis dalam melihat dan menggumuli nilai dan norma moral tersebut serta permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kaitannya dengan nilai dan norma moral tersebut. Etika adalah sebuah refleksi kritis dan rasional mengenai nilai dan norma moral yang menentukan dan terwujud dalam sikap dan pola perilaku hidup manusia, baik secara pribadi maupun sebagai kelompok. Seorang akademisi dan rohaniwan Magnis Suseno mengatakan bahwa etika adalah sebuah ilmu dan bukan sebuah ajaran. Yang memberi kita norma tentang bagaimana kita harus hidup adalah moralitas. Sedangkan etika justru hanya melakukan refleksi kritis atas norma atau ajaran moral tersebut atau kita juga bisa mengatakan bahwa moralitas adalah petunjuk konkret yang siap pakai tentang bagaimana kita harus hidup. Sedangkan etika adalah perwujudan dan pengejawantahan secara kritis dan rasional ajaran moral yang siap pakai. Keduanya mempunyai fungsi yang sama, yaitu memberi kita orientasi bagaimana dan ke mana kita harus melangkah dalam hidup ini. Tetapi bedanya moralitas langsung mengatakan kepada kita; inilah caranya anda harus melangkah. Sedangkan etika harus mempersoalkan; apakah saya harus melangkah dengan cara itu dan mengapa harus dengan cara itu? (Salam, 1987: 2). Etika bermaksud membantu manusia untuk bertindak secara bebas dan dapat dipertanggungjawabkan, karena setiap tindakannya selalu lahir dari keputusan pribadi yang bebas dengan selalu bersedia untuk mempertanggungjawabkan tindakannya itu, karena memang ada alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang kuat mengapa ia bertindak begitu. Etika memberi manusia

orientasi bagaimana ia menjalankan hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Itu berarti etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani hidup. Etika pada akhirnya membantu kita untuk mengambil keputusan tentang tindakan apa yang patut dilakukan. Oleh karena itu etika merupakan bagian dari wujud pokok budaya yang pertama yaitu gagasan atau sistem ide. Menyangkut masalah budaya atau kebudayaan di sini, bukan berarti budaya dalam arti yang sempit, yang hanya bergerak dalam tataran seni (art) seperti seni tari, seni rupa, seni pahat, seni suara, seni suara ataupun seni drama. Namun menyangkut tentang hal ikhwal terkait dengan hajad hidup manusia sebagai makhluk sosial.

### 5. Eksistensi Manusia Modern

Dua teori besar mengenai munculnya manusia modern mendominasi perdebatan dalam bidang ini, yaitu: Out of Africa (OA) dan Multiregional Evolution Model (MRE). OA berbasis pada data paleontologi dan bukti-bukti genetika. Data paleontologi terutama dikembangkan oleh Stringer dan Bräuer dengan teori Recent African Origin; dan African Hybridization and Replacement. Kedua teori ini menyatakan bahwa manusia modern muncul pertama kali di Afrika sekitar 130.000 tahun yang lalu dan kemudian tersebar dari Afrika ke seluruh bumi. African Hybridization and Replacement model menekankan bahwa kemungkinan ada hibridisasi antara populasi yang bermigrasi dengan populasi asli. Sedangkan Recent African Origin model menekankan adanya replacement dari populasi yang bermigrasi dari Afrika terhadap populasi di luar Afrika, dengan atau tanpa hibridisasi antara kelompok populasi ini. Pemikiran dasar dari Weidenreich dan pengembangan hipotesis dari Polycentric Model ini kemudian dikembangkan lebih lanjut menjadi dasar dari teori Multiregional Evolution Model yang menurut para pendukung teori MRE adalah merup akan sebuah penjelasan pola evolusi manusia modern pada masa Pleistosen. Inti dari MRE adalah proses gradual yang terus menerus di berbagai wilayah dimulai dari keluarnya *Homo erectus* dari Afrika pada masa Pleistosen bawah sampai tengah. Kemapanan dan kestabilan populasi lokal tertampak dari karakteristik morfologi

masing-masing wilayah dan kemudian berkembang secara suksesif melalui tahapan-tahapan evolusi menuju manusia modern. Secara garis besar MRE mendasarkan pada karakteristik anatomi yang muncul dan yang mengindikasikan kontinuitas genetik dari populasi pra modern (archaic Homo sapiens) ke populasi modern (anatomically Homo sapiens) di seluruh dunia. Proses dari evolusi yang bersifat multiregional ini meliputi dua tahap yang berbeda: 1. Terbentuknya dan tertatanya populasi politipis awal. Pada tahap ini morfologi antar wilayah mulai menjadi berbeda-beda pada daerah periferi sebagai konsekuensi dari proses kolonisasi yang membatasi variasi morfologi antar wilayah periferi, hal ini terutama disebabkan oleh drift atau bottleneck (Fraye, 1993). 2. Kestabilan pola yang kontras antara geografi pusat dan periferi dalam jangka waktu yang lama. Perbedaan morfologi antar wilayah distabilkan melalui keseimbangan antara (1) pertukaran genetik yang seringkali (tapi tidak selalu) berasal dari pusat menuju ke periferi; (2) seleksi (untuk beberapa karakter) dan drift yang lebih intens di wilayah periferi (Fraye, 1993). Berdasarkan analisis morfologi pada fosil dari Afrika dan Eropa, Bräuer (1982) mengajukan teori Afro-European-sapiens hypothesis atau yang disebut juga African hybridization and replacement model. Dalam teorinya Bräuer menyatakan bahwa sedikitnya ada proses evolusi secara gradual dari awal sampai pada akhir archaic Homo sapiens yang pada akhirnya mengarah pada kemunculan awal dari anatomically modern Homo sapiens di Afrika pada akhir masa Pleistosen tengah dan Pleistosen atas. Studi tentang kemunculan populasi modern Eropa, Bräuer mengatakan bahwa anatomically modern Homo sapiens dari Afrika bermigrasi ke Eropa melalui Timur Tengah. Populasi pendatang dari Afrika ini kemudian semakin berkembang dan bertambah banyak serta menggantikan/menghapuskan populasi Neandertal yang telah hidup terlebih dulu di Eropa. Lebih jauh Bräuer menduga bahwa periode penggantian ini berlangsung ribuan tahun. Dalam masa ini diduga telah terjadi hibridisasi dalam derajat yang berbeda-beda (Bräuer, 1984). Dengan kata lain Bräuer menerima adanya hibridisasi antara populasi pendatang dan populasi asli. Pendapat Bräuer ini didukung oleh data genetik dari Krings (1997).

## 6. Pendidikan Islam dan Muhammadiyah

Pendidikan Muhammadiyah adalah penyiapan lingkungan yang memungkinkan seseorang tumbuh sebagai manusia yang menyadari kehadiran Allah swt sebagai Robb dan menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS). Dengan kesadaran spiritual makrifat (iman/ tauhid) dan penguasaan IPTEKS, seseorang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri, peduli sesama yang menderita akibat kebodohan dan kemiskinan, senantiasa menyebarkan kemakrufan, mencegah kemungkaran bagi pemuliaan kemanusiaan dalam kerangka kehidupan bersama yang ramah lingkungan dalam sebuah bangsa dan tata pergaulan dunia yang adil, beradab dan sejahtera sebagai ibadah kepada Allah. Pendidikan Muhammadiyah merupakan pendidikan Islam modern yang mengintegrasikan agama dengan kehidupan dan antara iman dan kemajuan yang holistik. Dari rahim pendidikan Muhammadiyah diharapkan lahir generasi muslim terpelajar yang kuat iman dan kepribadiannya, sekaligus mampu menghadapi dan menjawab tantangan zaman. Inilah pendidikan Islam yang berkemajuan. IPTEKS adalah hasil pemikiran rasional secara holistik dan komprehensif atas realitas alam semesta (ayat kauniyah) dan atas wahyu dan sunnah (ayat qauliyah) yang merupakan satu kesatuan integral melalui kegiatan penelitian dan pengembangan yang terus menerus diperbarui bagi kemulyaan kemanusiaan dalam alam kehidupan yang lestari.

IPTEKS adalah langkah awal tumbuhnya kesadaran makrifat (iman/ tauhid), sehingga pemikiran rasional adalah awal dari kesadaran spiritual makrifat ketuhanan. Pengabdian ibadah kepada Allah meliputi ibadah yang terangkum dalam rukun Islam, penelitian dan pengembangan IPTEKS, penataan lingkungan hidup yang lestari berkelanjutan dalam kehidupan bersama yang beradab, berkeadilan, dan sejahtera, serta pembebasan setiap orang dari penderitaan akibat kebodohan dan kemiskinan (Tanfidz Keputusan Muktamar Satu Abad Muhammadiyah, 2010: 128). Visi Pendidikan Muhammadiyah sebagaimana tertuang dalam Putusan Muktamar Muhammadiyah ke 46 tentang Revitalisasi Pendidikan Muhammadiyah: "Terbentuknya manusia pembelajar yang bertaqwa, berakhlak mulia, berkemajuan dan unggul dalam ipteks sebagai

perwujudan tajdid dakwah amar ma'ruf nahi munkar" (Berita Resmi: 2010, hal. 221). Visi Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) sebagaimana dirumuskan oleh Majelis Dikti PP Muhammadiyah adalah "Terbangunnya tata kelola PTM yang baik (good governance) menuju peningkatan mutu berkelanjutan". Visi tersebut mengharuskan PTM meningkatkan mutu dalam berbagai aspek termasuk pendidikan Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK). PTM mengemban amanah untuk mewujudkan salah satu misi Muhammadiyah yaitu menyelenggarakan pendidikan AIK sebagai bagian dari dakwah amar makruf nahi munkar.

Pendidikan AIK di PTM memiliki posisi strategis, menjadi ruh penggerak, dan misi utama penyelenggaraan PTM. Pendidikan AIK juga menjadi kekuatan PTM karena dapat menjadi basis kekuatan spiritual, moral dan intelektual serta daya gerak bagi seluruh civitas akademika. Keberhasilan pendidikan AIK menjadi salah satu indikator ketercapaian misi penyelenggaraan dan pengelolaan PTM. Peningkatan mutu proses dan hasil (outcome) pendidikan AIK harus dilaksanakan terus menerus dan tersistem. Pengembangan kurikulum pendidikan AIK ini dilakukan sesuai amanah keputusan Muktamar Muhammadiyah ke 46 tentang Program Muhammadiyah 2010-2015 yaitu: "Mengembangkan model-model pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyah di seluruh jenjang pendidikan yang memberikan pencerahan paham Islam dan komitmen gerakan Muhammadiyah yang berkemajuan"<sup>2</sup>. Paradigma Baru Pendidikan AIK Perubahan sosial di era global menimbulkan berbagai tantangan di bidang pendidikan AIK, yang mengharuskan diterapkannya paradigma baru pendidikan AIK. Atas dasar itulah diperlukan pembaharuan pemikiran, pengkajian dan penelitian terhadap pendidikan AIK untuk melakukan rekonstruksi mulai aspek teologis, filosofis, substantif, metodologi, dan sistem pendidikannya. Di samping itu, diperlukan pembaharuan secara praksis dalam aspek tujuan, materi, metode, dan evaluasi, agar implementasi pendidikan AIK dapat berlangsung secara efektif.

Aspek Teologis dan Filosofis Pembahasan aspek teologis dan filosofis dalam rekonstruksi paradigma baru pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyah meliputi lima poin diskursus sebagai berikut. 1) Diskursus Pemikiran Keagamaan Arusutama pemikiran keagamaan yang dikembangkan

dalam pendidikan AIK selama ini masih bercorak teosentrisme (berpusat pada Tuhan). Agama itu berasal dari Tuhan yang diterima secara *taken for granted* dan seakan hanya untuk melayani atau untuk kepentingan Tuhan. Dalam pola pemahaman seperti ini, agama menjadi kurang aspiratif terhadap sisi kemanusiaan. Paham teosentrisme menempatkan manusia sebagai hamba Tuhan semata. Dalam paradigma Muhammadiyah, bahwa pendidikan AIK mengandung perspektif teo-antroposentrisme yang memadukan antara orientasi “*habl min Allah*” (hubungan dengan Allah, teosentrisme) dan “*habl min al-nas*” (hubungan dengan manusia, antroposentrisme) sehingga utuh dan seimbang. Al-Islam sebagai manifestasi sifat Rahman dan Rahim Allah memberikan petunjuk jalan yang lurus (tidak sesat) kepada manusia yang dikaruniai kehendak bebas oleh-Nya (QS. Al-Baqarah/2: 3738). Al Islam dalam hal ini merupakan petunjuk (hudan) Allah SWT untuk kehidupan manusia. Di samping dikaruniai petunjuk dan kehendak bebas, manusia juga dikaruniai fitrah dan hanif yang dapat menjadikan petunjuk itu bagi kebahagiaan hidupnya. Petunjuk itu tidak diterima begitu saja, melainkan perlu dipahami secara cerdas, kritis dan kontekstual. Sebagai contoh, shalat, zakat, puasa dan haji adalah perintah Allah tetapi hakikatnya adalah untuk kepentingan dan kemaslahatan manusia.

2) Diskursus tentang Tuhan  
Diskursus tentang Tuhan dalam AIK difokuskan pada istilah Allah dan Rabb. Istilah Allah digunakan untuk menjelaskan dzat atau substansi (Uluhiyah). Sedangkan istilah Rabb digunakan untuk menerangkan segala sesuatu yang berhubungan dengan alam semesta (Rububiyah). Allah adalah Dzat Maha Suci yang „Maha Hadir” (Omnipresent) meski tidak nampak. Secara substantif, kata Allah mensifati semua sifat termasuk kata Robb. Rabb adalah Maha Mencipta, Memelihara, Memberi Rizki, Maha Adil, Maha Kasih terhadap hamba-Nya. Rabb adalah peran Allah ketika berhubungan dengan “*al-alam*” (hamba/ciptaan-Nya) (QS. al-Fatihah/1: 2, al-Baqarah/2:30). Dengan demikian, konsep tentang Tuhan harus berangkat dari sisi Uluhiyah dan Rububiyah sekaligus.

3) Diskursus tentang Nabi.  
Umat Islam memandang Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah (Rasulullah) yang pembawa risalah Islam.

Dalam meneladani Rasulullah harus dibedakan antara perbuatan yang



mengandung ketetapan hukum (sunnah tasyriyah) dan perbuatan yang tidak terkait ketetapan hukum (ghoiru tasyriyah) (Yusuf Qardlawi, as Sunnah an Nabawiyah Mashdaran lil Hadlarah wal Ma'rifah). Meneladani Nabi Muhammad SAW tidak untuk mengkultuskannya tetapi mengikuti sunah-sunahnya. Dalam surat al-Kahfi ayat 110 dikemukakan bahwa Muhammad hanyalah seorang manusia biasa yang diberi wahyu. Muhammad adalah seorang manusia pilihan dan manusia teladan (uswah hasanah). Muhammad adalah role-model yang terus menginspirasi dan memberikan contoh keteladanan kepada umatnya. Dengan mengedepankan sisi kemanusiaan Muhammad, akan terhindar dari pengkultusan dan syirik di satu sisi, dan menumbuhkan kekaguman serta kehormatan (ta'ziman wah tiraman) disisi lain. Inilah cara melakukan kontekstualisasi Sunnah dan Hadits, sehingga tetap mampu memberikan inspirasi, pencerahan dan petunjuk walaupun dalam konteks kekinian dan kedisinian yang berbeda.

4) Diskursus Manusia Utama Gambaran manusia dengan sifat-sifat utama dalam Islam adalah sebagai khalifah dan abdullah. Dalam khalifah ada konsep Rabb karena Allah juga Rabb, mengatur, menciptakan, memelihara dan sebagainya. Penjabaran manusia sebagai khalifah selaras dengan definisi iman, yang tidak hanya pada dimensi hati (qolb) tetapi juga dimensi pernyataan (lisan) dan perbuatan (arkan). Demikian pula, manusia sebagai khalifah bukan semata menyembah dan mengagungkan Allah semata, tetapi juga harus berbuat baik kepada manusia dan alam sebagai sifat Rabb yang menciptakan, memelihara, menjaga, memiliki, mengayomi dan lain-lain. Untuk dapat berperan sebagai khalifah, manusia bukan saja berusaha menjalankan perintahNya dan menjauhi larangan-Nya, melainkan perlu merefleksikan nilai-nilai Allah (takhalaqu bi khuluqillah) dalam aktivitas kehidupannya.

5) Diskursus Pandangan Hidup Pandangan tentang hakekat kehidupan sangat mempengaruhi jalan hidup seseorang. Seseorang yang menganut faham spiritual-mistisisme (mysticism) memandang bahwa dunia adalah kefanaan total, dunia dan keinginan duniawi sebagai penghalang untuk menuju kepada Yang Hakiki, sehingga berupaya menista dan meninggalkan keinginan terhadap dunia. Sebaliknya, faham zuhud dalam tasawuf (asketis) berpandangan bahwa untuk mencapai keutamaan hidup yang berorientasi ukhrawi

tidak harus meninggalkan kebutuhan duniawi. Intensifikasi pengabdian agama yang dijalankan dalam etos dan kegairahan kerja adalah gambaran dan pernyataan dari manusia terpilih menuju kebahagiaan dunia dan akherat. Hal ini sesuai dengan kandungan Surat al-Baqarah ayat 269: "Allah menganugrahkan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa yang dianugrahi hikmah itu, ia benar-benar telah dianugrahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran".

b. Aspek Substantif Pembahasan aspek substantif ini meliputi tujuan, materi pokok, dan sifat kurikulum AIK.

1) Tujuan kurikulum AIK di PTM memandang Islam sebagai petunjuk kepada jalan yang lurus, modal sosial, jalan menuju Tuhan, dan jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Pengajaran Islam sebagai ilmu yaitu ilmuilmu tentang keislaman baik yang bersifat normatif maupun historissosiologis lebih tepat diberikan pada mahasiswa yang memang mengambil spesialisasi di bidang ilmu-ilmu agama. Tujuan pendidikan AIK untuk membentuk insan berkarakter dan insan terpelajar yang diharapkan memiliki integritas dan kesadaran etis. Dalam Al-Qur'an surat al-Qashash ayat 77 Allah berfirman yang artinya: "...dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu...". Bagi insan terpelajar, beramal shaleh baik yang bersifat ritual maupun sosial seharusnya tidak didasarkan pada faktor dari luar dirinya (ganjaran dan ancaman), melainkan sebagai bentuk panggilan etis, beramal shaleh sebagai manifestasi rasa terima kasih kepada Allah dan sesama. Pendidikan AIK untuk membentuk manusia berkemajuan, berjiwa pengasih, dan penuh kasih kepada sesama (philantropis).

a) Materi pokok kurikulum AIK Isi pendidikan AIK adalah ilmu pengetahuan tentang Islam baik aspek normatif maupun historis. Materi pokok Pendidikan AIK selama ini meliputi lima aspek: al-Qur'an-Hadits, Aqidah, Akhlak, Fiqih, dan Kemuhammadiyah. Materi pokok AIK ini disamping memiliki kelebihan juga ada kelemahannya. Kelebihannya lebih bersifat akademis dan kelemahannya adalah kurang dalam memfungsikan agama sebagai landasan moral, motivasional dan spiritual dalam memecahkan problem kehidupan. Materi AIK lebih diarahkan pada pengembangan karakter manusia baik (saleh dan ihsan) yang berbuat baik bagi kepentingan seluruh manusia (muslim dan non-muslim) sebagai bukti

keislaman seorang muslim (Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 176) (Laitsal birra an tuwallu wujuhakum...). Al-Qur'an maupun Hadits mengemukakan bahwa Islam itu adalah petunjuk hidup untuk manusia di dunia. Isi kandungan al-Qur'an mencakup seluruh komponen perjalanan hidup manusia mulai dari alam ruh sampai alam akhirat yang meliputi: Tuhan manusia, alam, penciptaan dan keselamatan. Isi pokok materi AIK perlu direkonstruksi dari keilmuan normatif dan historis Islam kepada dimensi-dimensi kehidupan. Dengan cara inilah mahasiswa dapat kembali kepada al-Qur'an dan Hadits secara cerdas dan fungsional.

b) Sifat Kurikulum AIK Pendidikan AIK menjadi ruh/spirit dan visi bagi mata kuliah lain, bukan semata-mata berdiri sendiri secara terpisah sebagai salah satu mata kuliah. Sifat kurikulum AIK yang terpisah (separated) perlu direkonstruksi menjadi integrated, yaitu memiliki sifat integratif interkoneksi dengan mata kuliah lain dan persoalan kehidupan. Nilai AIK dikembangkan sebagai virus yang meresapi seluruh bidang studi.

c) Aspek Metodologis "Al-tharīqatu ahammu min al-maddah" (metode lebih penting daripada materi). Statemen bijak tersebut menggambarkan betapa pentingnya metode pendidikan. Pendidikan AIK seringkali tidak menyenangkan karena faktor metode. Ketepatan metode yang digunakan sangat menentukan keefektifan proses pendidikan.

1) Model Pendidikan Secara umum ada tiga model pendidikan: pendidikan yang terpusat pada bahan ajar (subject matter centre learning), pendidikan yang terpusat pada dosen (teacher centre learning) dan pendidikan terpusat pada mahasiswa (student centre learning). Pembelajaran AIK yang mengedepankan ilmu-ilmu agama dan berorientasi pada padat isi cenderung menerapkan model pendidikan yang berpusat pada materi; AIK bersifat normatif dan doktriner cenderung menerapkan model pendidikan yang berpusat pada dosen, dan AIK yang integrated dengan kehidupan dan interkoneksi dengan mata kuliah lain akan cenderung menggunakan model pendidikan yang berpusat pada mahasiswa. Karena itu perlu dikembangkan model dialogis yang menempatkan mahasiswa sebagai subyek pembelajar dan pemeran utama pembelajaran (self learning) yang menemukan sendiri nilai-nilai AIK.

a) Peran Dosen Secanggih apapun kemajuan di bidang teknologi pendidikan, peran dosen tetap penting dan tidak pernah

tergantikan. Namun demikian, dominasi dosen AIK dalam proses pendidikan yang selama ini lebih banyak berperan sebagai pengajar dan manajer kelas, perlu dirubah menjadi role model dan pemimpin kelas. Sebagai role model, dosen dituntut memiliki integritas moral dan intelektual sehingga mampu menjadi teladan. Sebagai pemimpin kelas, tugas utama dosen adalah fasilitator yang memberikan pengarahan, pencerahan, dan memotivasi mahasiswa.

b) Peran Mahasiswa Dalam era teknologi informasi dan teknologi komunikasi yang semakin canggih, kedudukan mahasiswa bukan lagi sebagai peserta didik, melainkan sebagai subyek didik, aktor dan mitra dosen. Kejayaan suatu lembaga pendidikan sangat ditentukan oleh kualitas mahasiswanya. Oleh karena itu, penting bagi dosen untuk memberikan peran yang besar dan strategis kepada mahasiswa dalam proses pendidikan.

c) Arah Pembelajaran Dalam era keterbukaan informasi, kemudahan komunikasi dan multikulturalisme, pendidikan yang bersifat transfer of knowledge akan kehilangan relevansi. Pendidikan AIK yang bersifat transformatif bukan sekedar mentransfer ilmu, melainkan mentransformasikan mindset, pola pemikiran dan metodologi. Dengan cara seperti ini, mahasiswa akan mampu mengolah ilmu/informasi yang didapatkan secara kritis, reflektif dan terbuka bukan hanya untuk mencari yang benar, tetapi yang paling benar. Dalam konteks pemikiran keagamaan, pendidikan yang transformatif akan membentuk mind-set yang tidak taklid buta dan tidak ta'asub golongan atau mazhab, melainkan mampu membedakan permasalahan yang ushul dan yang furu', mana yang partikuler dan mana yang universal.

d) Pendekatan Pembelajaran Pendekatan pembelajaran AIK harus dapat menggembirakan, mencerdaskan dan mengimankan mahasiswa dengan memperhatikan kecerdasannya. Pendekatan yang bersifat indoktrinatif dan memandang sesuatu secara hitam putih dianggap tidak relevan lagi. Metode pembelajaran AIK harus kreatif, inovatif, dan bervariasi sehingga dapat memberi tantangan dan membangkitkan minat serta kebutuhan mahasiswa terhadap AIK.

e) Evaluasi Pembelajaran Evaluasi pendidikan AIK yang lebih megutamakan hasil belajar aspek kognitif cenderung menghasilkan mahasiswa yang having religion dan kurang memiliki kemandirian belajar. Evaluasi yang diutamakan jenis portofolio,

yaitu evaluasi yang mencakup proses, hasil dan umpan balik. Evaluasi proses dan hasil belajar AIK juga melibatkan mahasiswa. Mereka dapat menilai kesungguhan, keterlibatan, kreatifitas dan pencapaian hasil belajar (Tim, 2013:7).

Pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyah menjadi kekuatan Perguruan Tinggi Muhammadiyah karena dapat menjadi basis kekuatan spiritual, moral, dan intelektual bagi seluruh civitas akademika. Pembangunan dalam bidang pendidikan di Indonesia merupakan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga dapat meningkatkan kualitas kehidupan manusia Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas dan berdaya saing tinggi serta berakhlak mulia. Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan kehidupan suatu bangsa, dan menjadi cermin kepribadian masyarakat. Hal di atas tersebut sebagaimana ditegaskan dalam undang-undang No 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB II pasal 3, dikatakan: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS: 5).

Pendidikan Islam di Indonesia merupakan warisan peradaban Islam dan sekaligus asset bagi pembangunan pendidikan nasional. Dalam kedua perspektif tersebut, pendidikan Islam di Indonesia selalu menjadi lahan pengabdian kaum muslimin dan sekaligus menjadi bagian dari system pendidikan nasional. Islam adalah agama yang menempatkan pendidikan dalam posisi yang sangat vital. Oleh karena itu Muhammadiyah yang dikenal sebagai gerakan Islam modern di Indonesia, menjadikan pendidikan sebagai salah satu alat dakwahnya yang paling penting.

Muhammadiyah lahir untuk melakukan reformulasi ajaran dan pendidikan Islam. Sebagai aset umat dan bangsa, lembaga pendidikan yang didirikan

Muhammadiyah telah berkembang pesat dengan segala kesuksesannya, tetapi masalah dan tantangannya pun tidak kalah berat. Banyak hal bahkan lembaga pendidikan yang didirikan Muhammadiyah dikritisi kalah bersaing dengan lembaga pendidikan lain. Mata Kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyah yang dijadikan ciri khas lembaga pendidikan Muhammadiyah pun dipandang kurang menyentuh substansi yang kaya dan mencerahkan. Pendidikan Muhammadiyah dinilai telah kehilangan ruhnya, pendidikan agamanya kalah bersaing, demikian pula pendidikan umumnya.

Dalam konteks sejarah, melalui kepeloporannya dalam bidang pendidikan, Muhammadiyah telah memberikan sumbangan berharga bagi bangsa ini. Yakni, mampu melahirkan kader bangsa yang beriman, cerdas, berkepribadian, dan maju dalam pikirannya serta mampu menghadapi tantangan dan permasalahan kehidupan di berbagai aspek. Sebagai bagian dari ikhtiar merevitalisasi pendidikan Muhammadiyah yang dianggap bermasalah, sekarang mulai tumbuh dan berkembang model-model yang dipandang alternatif dalam pengembangan pendidikan.

Saat ini penghargaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan ditentukan oleh tingkat kualitas pendidikannya. Kualitas pendidikan itu tercermin dalam dua tataran, proses pendidikan dan hasil pendidikan. Proses pendidikan menggambarkan suasana pembelajaran yang aktif dan dinamis serta konsisten dengan program dan target pembelajaran. Sedangkan hasil pendidikan menunjuk pada kualitas kognitif, afektif, dan psikomotorik dari para peserta didik.

Pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah di Perguruan Tinggi Muhammadiyah menempati posisi strategis dan bahkan menjadi ruh penggerak dan misi utama penyelenggaraan Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyah juga menjadi kekuatan Perguruan Tinggi Muhammadiyah karena dapat menjadi basis kekuatan spiritual, moral, dan intelektual bagi seluruh civitas akademika. Pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyah juga sebagai identitas karakter civitas akademika Perguruan Tinggi Muhammadiyah yaitu, sebagai muslim yang berakhlakul karimah, cerdas, berkemajuan, memiliki jiwa kepemimpinan dan kepedulian terhadap persoalan

pribadi, umat, dan bangsa. Apabila pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah dapat berlangsung secara efektif dan dapat mencapai tujuan, maka berhasillah misi utama penyelenggaraan Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan begitu juga sebaliknya. Karena itu peningkatan mutu pembelajaran Al-Islam Kemuhammadiyah yang meliputi materi, metodologi, sumber daya dosen, sumber belajar maupun peraturan dan kebijakan pendukungnya merupakan keniscayaan. Setelah mendapat pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyah, mahasiswa diharapkan dapat memahami, menghayati, mempraktekkan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah, baik dalam menjelaskan pemahaman, mempraktekkan keterampilan tertentu, ataupun mengamalkan nilai-nilai baik dalam menjalankan amalan yang diperintahkan maupun meninggalkan perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu penilaian yang diberikan oleh dosen Al-Islam dan Kemuhammadiyah adalah penilaian yang bersifat akumulatif, dari nilai ujian praktek Al-Islam Kemuhammadiyah, data bukti atau catatan pelanggaran mahasiswa, maupun perilaku mereka. Sehingga penilaian itu menggambarkan keseluruhan perilaku mahasiswa dalam seluruh aspek kehidupannya. Nilai-nilai tadi diimplementasikan ketika mereka mengikuti praktek kerja lapangan baik itu di bidang praktek swasta, maupun sarana pelayanan lainnya, mereka juga mampu menampilkan perilaku sebagai wujud dari penghayatan dan pemahaman terhadap nilai-nilai dari pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyah.

Peran dari pendidikan Al-Islam Kemuhammadiyah dalam membentuk akhlak mahasiswa yang sangat diterima dan dinilai positif. Mereka menilai adanya kekhasan sebagai nilai tambah, *brand image* yang ditonjolkan mahasiswa. Selaku Gerakan Islam Muhammadiyah harus terus berjuang untuk menyebarluaskan ide-idenya ke tengah-tengah masyarakat bangsa Indonesia. Penyebaran ide atau paham Muhammadiyah tidak mesti harus diwadahi oleh formalitas organisasi atau diberi label organisasi. Ajaran akhlak dalam Islam bersumber dari wahyu Ilahi yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Di dalam Al-Qur'an terdapat kira-kira 1.500 ayat yang mengandung ajaran akhlak, baik yang teoritis maupun yang praktis. Demikian pula hadits-hadits Nabi, sangat banyak jumlahnya yang memberikan pedoman akhlak.

Ajaran akhlak Islam sejalan dan memenuhi tuntunan fitrah manusia. Kerinduan jiwa manusia kepada kebaikan akan terpenuhi dengan mengikuti ajaran akhlak dalam Islam. Ajaran akhlak dalam Islam diperuntukkan bagi manusia yang merindukan kebahagiaan dalam arti hakiki, bukan kebahagiaan semu. Akhlak Islam adalah akhlak yang benar-benar memelihara eksistensi manusia sebagai makhluk terhormat, sesuai dengan fitrahnya. Ajaran akhlak dalam Islam berada di tengah antara yang mengkhayalkan manusia sebagai Malaikat yang menitikberatkan segi kebajikannya dan yang mengkhayalkan manusia seperti hewan yang menitikberatkan sifat keburukannya saja. Manusia menurut pandangan Islam memiliki dua kekuatan dalam dirinya, kekuatan baik pada hati nurani dan akal dan kekuatan buruk pada hawa nafsunya. Manusia memiliki naluri hewani dan juga ruhani malaikat. Manusia memiliki unsure ruhani dan jasmani yang memerlukan pelayanan masing-masing secara seimbang. Akhlak Islam memenuhi tuntutan kebutuhan manusia, jasmani dan ruhani secara seimbang, memenuhi tuntutan hidup bahagia di dunia dan akhirat secara seimbang pula. Bahkan memenuhi kebutuhan pribadi harus seimbang dengan memenuhi kewajiban terhadap masyarakat.

Ajaran akhlak dalam Islam memperhatikan kenyataan hidup manusia. Meskipun manusia telah dinyatakan sebagai makhluk yang memiliki kelebihan dibanding makhluk-makhluk yang lain, tetapi manusia mempunyai kelemahan-kelemahan, memiliki kecenderungan manusiawi dan berbagai macam kebutuhan material dan spiritual. Dengan kelemahan-kelemahannya itu manusia sangat mungkin melakukan kesalahan-kesalahan dan pelanggaran. Oleh karena itu Islam memberikan kesempatan kepada manusia yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki diri dengan bertaubat. Bahkan dalam keadaan terpaksa, Islam membolehkan manusia melakukan sesuatu yang dalam keadaan biasa tidak dibenarkan. Dalam mengungkapkan kedisiplinan dalam menjalankan kuliahnya, mahasiswa mengakui peran Al-Islam Kemuhammadiyah dalam mengatur waktu semaksimal mungkin dan harus bertindak sesuai dengan, seperti dijelaskan: "Selain kita belajar kuliah kita juga belajar Al-Islam dan Kemuhammadiyah, jadi kita tuh harus memaksimalkan waktu misalnya ada istirahat, istirahat dulu



Ajaran akhlak Islam sejalan dan memenuhi tuntunan fitrah manusia. Kerinduan jiwa manusia kepada kebaikan akan terpenuhi dengan mengikuti ajaran akhlak dalam Islam. Ajaran akhlak dalam Islam diperuntukkan bagi manusia yang merindukan kebahagiaan dalam arti hakiki, bukan kebahagiaan semu. Akhlak Islam adalah akhlak yang benar-benar memelihara eksistensi manusia sebagai makhluk terhormat, sesuai dengan fitrahnya. Ajaran akhlak dalam Islam berada di tengah antara yang mengkhayalkan manusia sebagai Malaikat yang menitikberatkan segi kebajikannya dan yang mengkhayalkan manusia seperti hewan yang menitikberatkan sifat keburukannya saja. Manusia menurut pandangan Islam memiliki dua kekuatan dalam dirinya, kekuatan baik pada hati nurani dan akalunya dan kekuatan buruk pada hawa nafsunya. Manusia memiliki naruliah hewani dan juga ruhaniah malaikat. Manusia memiliki unsure ruhani dan jasmani yang memerlukan pelayanan masing-masing secara seimbang. Akhlak Islam memenuhi tuntutan kebutuhan manusia, jasmani dan ruhani secara seimbang, memenuhi tuntutan hidup bahagia di dunia dan akhirat secara seimbang pula. Bahkan memenuhi kebutuhan pribadi harus seimbang dengan memenuhi kewajiban terhadap masyarakat.

Ajaran akhlak dalam Islam memperhatikan kenyataan hidup manusia. Meskipun manusia telah dinyatakan sebagai makhluk yang memiliki kelebihan dibanding makhluk-makhluk yang lain, tetapi manusia mempunyai kelemahan-kelemahan, memiliki kecenderungan manusiawi dan berbagai macam kebutuhan material dan spiritual. Dengan kelemahan-kelemahannya itu manusia sangat mungkin melakukan kesalahan-kesalahan dan pelanggaran. Oleh karena itu Islam memberikan kesempatan kepada manusia yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki diri dengan bertaubat. Bahkan dalam keadaan terpaksa, Islam membolehkan manusia melakukan sesuatu yang dalam keadaan biasa tidak dibenarkan. Dalam mengungkapkan kedisiplinan dalam menjalankan kuliahnya, mahasiswa mengakui peran Al-Islam Kemuhammadiyah dalam mengatur waktu semaksimal mungkin dan harus bertindak sesuai dengan, seperti dijelaskan: "Selain kita belajar kuliah kita juga belajar Al-Islam dan Kemuhammadiyah, jadi kita tuh harus memaksimalkan waktu misalnya ada istirahat, istirahat dulu

makan shalat terus kalo misalnya waktunya belajar kita harus mengikuti dengan baik. Ya untuk memanfaatkan waktu mengatur waktu semaksimal mungkin kita menggunakannya dengan baik". Pembiasaan tata tertib di kelas saat perkuliahan Al-Islam dan Kemuhammadiyah terbukti dapat mencetak pribadi-pribad mahasiswa yang menjunjung tinggi kedisiplinan dalam menjalankan tugasnya sebagai mahasiswa. Kepa tuhan yang berawal dari keterpaksaan karena aturan, berangsur-angsur menjadi sebuah perilaku yang benar-benar timbul atas kesadaran pribadi yang memunculkan sikap kedisiplinan dalam menjalankan profesinya. Islam telah mengajarkan praktek hubungan sosial dan kepedulian terhadap sesama dalam suatu ajaran khusus, yakni akhlaq yang diamalkan atau dipraktekkan harus mengandung aqidah dan syariah. Karena mempraktekkan merupakan bagian dari akhlaq maka seseorang muslim yang menjalankan fungsi khalifah harus mampu berjalan seiring dengan fungsi manusia sebagai hamba Allah sehingga dengan demikian melaksanakan bagian dari ibadah.

Muhammadiyah merupakan sebuah organisasi dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar. Dakwah dilakukan melalui penyelenggaraan berbagai bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, khususnya di bidang pendidikan. Barangkali merupakan suatu pekerjaan profesional karena melibatkan pelaku yang dibekali dengan pengetahuan khusus yang tidak dimiliki oleh anggota masyarakat lainnya, mereka menjalankan pekerjaan dengan mengabdikan diri kepadanya sepenuhnya dalam arti tidak hanya sebagai hobi, untuk itu mereka dididik secara khusus dalam waktu lama, pekerjaan mereka distandarisasi oleh ilmu yang dikembangkan terus menerus dibidang itu, dan seterusnya. Akan tetapi sebagai sebuah gerakan dakwah Islam pelayanan kesehatan Muhammadiyah, dalam rangka meningkatkan profesionalisme, masih perlu membuat standar atau kode etik pelayanan kesehatan Islami.

Pelaksanaan Pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyah yang statusnya ditingkatkan dari muatan lokal ke mata kuliah institusional (penciri khusus) menumbuhkan sikap mengikuti perkuliahan lebih serius, apalagi setelah mengikuti Pesantren Kilat Baitul Arqam (PKBA) sebagai prasyarat mengambil mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyah. Mata kuliah Al-Islam dan

Kemuhammadiyahan yang walaupun tersedia dalam waktu yang relative cukup (6 SKS), namun dapat diefektifkan oleh para dosen pengampu mata kuliah tersebut dan ditunjang oleh sarana dan prasarana yang cukup memadai. Perilaku keberagaman mahasiswa tampak dalam sikap ta'awun, mempraktekkan ibadah serta do'a-do'a dalam sehari-hari, perilaku akhlakul karimah, dan kedisiplinan menjalankan kuliahnya. Peran pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyah tampak dalam perilaku keberagaman mahasiswa baik saat masih melakukan kegiatan perkuliahan di kampus, maupun saat di luar kampus. Globalisasi memberikan tantangan yang mau tidak mau harus dihadapi oleh bangsa Indonesia umumnya, dan umat Islam khususnya. Pendidikan adalah sarana yang amat penting untuk mempersiapkan generasi muda kita agar mampu menjawab tantangan-tantangan yang dihadapkan kepada mereka di masa depan. Mata Kuliah AIK bertujuan untuk melahirkangenerasi Muslim terpelajar yang kuat iman dan kepribadiannya, sekaligus mampu menghadapi dan menjawab tantangan zaman. Untuk itulah diperlukan usaha untuk menjadikan Mata Kuliah AIK melekat pada diri mahasiswa.

Manusia disebut sebagai makhluk yang berbudaya dan beretika tidak lain adalah makhluk yang senantiasa mendayagunakan akal budinya untuk menciptakan kebahagiaan, karena yang membahagiakan hidup manusia itu hakikatnya sesuatu yang baik, benar dan adil, maka hanya manusia yang selalu berusaha menciptakan kebaikan, kebenaran dan keadilan sajalah yang berhak menyandang gelar manusia berbudaya. Manusia juga akan mulai berpikir tentang bagaimana caranya menggunakan hewan atau binatang untuk lebih memudahkan kerja manusia dan menambah hasil usahannya dalam kaitannya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Manusia sangat mempunyai hasrat yang tinggi apabila dibandingkan dengan makhluk hidup yang lain. Hasrat untuk selalu menambah hasil usahanya guna mempermudah lagi perjuangan hidupnya menimbulkan perekonomian dalam lingkungan kerja sama yang teratur. Hasrat disertai rasa keindahan menimbulkan kesenian. Hasrat akan mengatur kedudukannya dalam alam sekitarnya, dalam menghadapi tenaga-tenaga alam yang beraneka ragam bentuknya dan gaib, menimbulkan kepercayaan dan

keagamaan. Hasrat manusia yang selalu ingin tahu tentang segala sesuatu disekitarnya menimbulkan ilmu pengetahuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1997.
- Adrian Sutedi.2009. *Hukum Kepailitan*,Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Adams,dkk, *Etika Profesi*, Jakarta,Gramedia, 2007.
- Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Menyelenggarakan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, Cetakan ke I, Jakarta,Prenada Media Group, 2007.
- Ahman Kamil,*Pedoman Prilaku Hakim Dalam Perspektif FilsafatEtika*, dalam *Majalah Hukum Suara Udilag* N0.13,MARI,Jakarta,2008.
- Aristoteles, *Nichomachean Ethics* (translated by W.D. Ross), Kitchener, New York, 1999.
- Amato, Anthony D', *Analytical Jurisprudence Anthology*, Lexisnexis, New York, 2001.
- Bertens, K, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.
- Bagir Manan, *Menjadi Hakim yang Baik*, *Varia Peradilan*, Ikatan Hakim Indonesia, XXII, Februari 2007.
- Burhanuddin Salam, *Etika Sosial, Aasa Moral Dalam Kehidupan Manusia*, Jakarta,Rineka Cipta, 1997.
- Bismar N.asution, *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan*,Jakarta,Gema Insani Press,1995
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil,*Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Jakarta:Pradnya Paramita,1997.
- Coyle, Sean, *From Positivism to Legalism*, Ashgate, Hampshire, 2007.
- Daniel Suryana.2007.*Hukum Kepailitan:Kepailitan terhadap Badan Usaha Asing oleh Pengadilan Niaga Indonesia*, Pustaka Sutra, Bandung.
- Dworkin, Ronald, *Law's Empire*, The Belknap Press Harvard University, London, 1986.

- E. Sumaryono, *Etika Hukum Profesi "Norma -Norma Bagi Penegak Hukum"*, Yogyakarta, Kanisius, 1995.
- E.J. Kanter, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2001.
- Franz Magnis Suseno, *Etika Sosial*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Franberg, Ake, *From Rechtstaat to Universal Law State: An Essay in Philosophical Jurisprudence*, Springer, Berlin, 2014.
- Fabiana Rima, *Mafia Hukum dan Moralitas Penegak Hukum, Pus at Pengembangan Etika Atma Jaya Jakarta*, 2000.
- Ignatius Ridwan Widyadharma, *Etika Profesi Hukum*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996.
- , *Etika Profesi Hukum dan Keperanannya*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2001.
- Jimly Asshiddiqie, *Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum, Orasi Hukum DPP IPHI*, Bandung.
- Koehn, Darly, *Landasan Etika Profesi*, Kanisius, Yogyakarta, 2000.
- Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Semarang, CV.Aneka Ilmu, 2003.
- Mosgan Situmorang, 1999. *Tinjauan Atas Undang -Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 menjadi Undang-Undang*, *Majalah Hukum Nasional* Nomor 1.
- MF Rahman Hakim, *Etika dan Pergulatan Ma nusia*, Surabaya, Visipers, 2010.
- McCoubrey, Hillaire & Nigel White, *Textbook on Jurisprudence*, Balckstone Press, Oxford University, 1999.
- H.M. Yatimin Abdullah, *Pengantar Studi Etik a*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Joseph, H.W.B, *Knowledge and The Good in Plato's Republic*, Greenwood Press, Connecticut, 1948.
- Markesinis, Basil, *Good and Evil in Art and Law*, SpringerWien, New York, 2007.
- Priyo Utomo, *Etika dan Profesi*, Cetakan I, Jakarta, Gramedia, 1992.
- Plato, *The Last Day of Socrates (translated)*, Penguin Group, London, 1954.
- Rachel, James, *The Elements of Moral Philosophy*, McGraw -Hill, New York, 2003.
- Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta, PT Karya Unipress, 1994.
- Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006.

- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum*, Bandung, Refika Aditama, 2006.
- Sunarmi, 2010. *Hukum Kepailitan*, Edisi 2, PT.Sofmedia, Jakarta.
- Sufirman Rahman dan Qamar Nurul, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan III, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2006.
- Simon Petrus Lili Tjahjadi, *Hukum Moral: Ajaran Immanuel Kant tentang Etika dan Imperatif Kategoris*, Yogyakarta, Kanisius, 1991.
- Simorangkir, *Etika*, Jakarta, Cipta Manunggal, 2001.



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
TAHUN 2017

## RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Program Studi : Ilmu Hukum  
Nama Mata Kuliah : EtikadanTanggung-JawabProfesiHukum Kode : MWN663 Jumlah SKS :2  
Semester : Genap  
Mata Kuliah Prasyarat : -  
Dosen Pengampu : Prof Dr. Drs. H. Marshaal NG. SH. MH.  
Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M. Hum  
Dr. Serlika Aprita, SH. MH

### Deskripsi Mata Kuliah :

Mata kuliah ini menyajikan beberapa materi yang berkaitan dengan kegiatan profesi hukum yang meliputi: hakikat manusia dan HAM, etika dan moral, katagori profesi dan profesi hukum, kode etik profesi dan kode etik profesi hukum (Kode Etik Hakim, Jaksa, Polisi, Advokat, Notaris dan Dosen Hukum), profesional hukum; masalah profesi hukum serta materi kesalahan dan tanggung jawab profesi, organisasi profesi hukum.

### Capaian Pembelajaran Lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini:

#### SIKAP:

1. S1 Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain,
2. S2 Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan,
3. S3 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara,
4. S4 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik,
5. S5 Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri

#### PENGETAHUAN:

1. P.1 Menguasai pengetahuan dan kemahiran berfikir yuridik yang diperlihatkan melalui kemampuan untuk menganalisis dan membangun argumentasi atau penalaran hukum dalam rangka menemukan dan menerapkan hukum untuk memecahkan simulasi kasus-kasus hukum



**KETERAMPILAN UMUM:**

1. U1: Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam mempelajari Etika Profesi Hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip aturan dan moral.
2. U2: Mampu mengimplementasikan Etika Profesi Hukum
3. U3: Mampu memiliki pemikiran yang Kritis dan Analisis yang tajam

**KETERAMPILAN KHUSUS:**

1. K.1 Mampu mengkaji dan menerapkan berbagai metode pembelajaran Ilmu Hukum yang telah tersedia secara inovatif dan teruji
2. K.2 Mampu menganalisis berbagai persoalan-persoalan Etika Profesi Hukum
3. K.3 Mampu menganalisis, mensintesa, mendiagnosa berbagai masalah dalam Etika Profesi Hukum
4. K.4 Mampu menentukan faktor penyebab permasalahan pada Etika Profesi Hukum, mencari kemungkinan cara mengatasinya, menskenario pemecahan masalah yang dihadapi dalam Etika Profesi Hukum
5. K.5 Mampu menganalisis berbagai macam Etika Profesi Hukum secara efektif dan efisien dalam praktek
6. K.6 Mampu menjelaskan secara Efektif, baik lisan maupun tulisan dalam memahami Etika Profesi Hukum
7. K.7 Mampu Bekerja dalam Tim dengan menghargai perbedaan pandangan serta pendapat
8. K.8 Mampu Memiliki Kreativitas dalam membuat paper, slides presentasi, membuat perbedaan macam-macam Etika Profesi Hukum
9. K.9 Mampu Memiliki Kejujuran Akademik dalam menyajikan karya tulis ataupun produk lainnya
10. K.10 Mampu Memiliki pemikiran yang Kritis dan Analisis yang tajam dalam Mengemukakan Pendapat dan Menyelesaikan Persoalan.

**Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK):**

Mahasiswa memahami konsep dasar dalam Mata Kuliah Etika Profesi Hukum ini agar Mahasiswa mampu mengembangkan Etika Profesi Hukum yang berbasis Kompetensi, meliputi: merencanakan, mengimplementasikan, mengevaluasi dan menyempurnakan. Disamping itu mahasiswa mampu menganalisis berbagai issue yang berkaitan dengan etika profesi Hukum melalui norma-norma Islami dan/atau hukum positif yang ada. Mata kuliah ini mengkaji: Sistem Hukum Indonesia dan Hakekat Makna Etika, Profesi, Pengertian Profesi Hukum, Kode Etik, Etika Profesi Hukum Indonesia, Etika Profesi Notaris, Etika Profesi Advokat, Etika Profesi Polisi, Etika Profesi Jaksa, Etika Profesi Hakim

1	2	3	4	5	6	7	8
Perl. Ke-	SubCPMK	Bahan Kajian/ Pokok Bahasan	Bentuk/ Metode Pembelajaran	Waktu	Pengalaman Belajar	Indikator Penilaian	Bobot Penil.
1	Kontrak Perkuliahan	Kontrak Perkuliahan	Bentuk Perkuliahan: - Tatap Muka di Kelas Metode: - Ceramah pengantar, - Diskusi, - Pendekatan Saintifik	Kuliah Teori (1X 100) Tanya Jawab (1X20) Tugas Struktur (1x15') Tugas Mandiri (1x15')	Mahasiswa diberi pengalaman belajar untuk memberi kuliah untuk mengawali perkuliahan	Mahasiswa mampu: a. Menjelaskan masing-masing jenis-jenis Etikadannakhlik Budaya	5
2	Memahami jenis-jenis Etikadannakhlik Budaya. Dapat memahami etika dan makhlak budaya hubungannya dengan al-Islam kemahmadiyah	memahami etika dan makhlak budaya hubungannya dengan al-Islam kemahmadiyah	Bentuk Perkuliahan: - Tatap Muka di Kelas Metode: - Diskusi, - Kolaborasi, - Penugasan	Kuliah Teori (1X 100) Tanya Jawab (1X20) Tugas Struktur (1x15') Tugas Mandiri (1x15')	a. Mahasiswa diberi pengalaman belajar untuk memberi kuliah untuk mengawali perkuliahan. b. Mahasiswa mampu Memahami jenis-jenis EtikadannakhlikBudaya <sup>a</sup>	Mahasiswa mampu: a. Mendeskripsikan kajian teoretis dalam Etikadan Moral.	5
3	Menganalisis kajian teoretis dan hipotesis Etikadan Moral	Etikadan Moral	Bentuk Perkuliahan: - Tatap Muka Metode: - Ceramah pengantar, - Diskusi, - Kolaborasi	Kuliah Teori (1X 100) Tanya Jawab (1X20) Tugas Struktur (1x15') Tugas Mandiri (1x15')	<i>Sandi referensi</i> dan diskusi tentang isi kajian teoretis dan hipotesis Etikadan Moral	Mahasiswa mampu: a. Mendeskripsikan kajian teoretis dalam Etikadan Moral.	5
4	Menganalisis Profesi, ProfesiHukumdan KodeEtik	Profesi, ProfesiHukumdan KodeEtik	Bentuk Perkuliahan: - Tatap Muka - Out door activity Eksplorasi sumber Metode: - Diskusi, - Penugasan, - Kolaborasi	Kuliah Teori (1X 100) Tanya Jawab (1X20) Tugas Struktur (1x15') Tugas Mandiri (1x15')	a. Melakukan referensi studi untuk mengidentifikasi Profesi, ProfesiHukumdanKode Etik	Mahasiswa mampu: a. Mendeskripsikan Profesi, ProfesiHukumdan KodeEtik	7,5

			- Presentasi				
5	Menganalisis Kode Etik Profesi (KEP)	Kode Etik Profesi (KEP)	Bentuk Perkuliahan: - Tatap Muka - Out door activity Eksplorasi sumber  Metode: - Diskusi, - Penugasan, - Kolaboratif - Presentasi	Kuliah teori - Brainstorming : 1x50'  - Diskusi dan tanya jawab 1X50'  - Penugasan- Out door activity Eksplorasi sumber (1x50')	a. Melakukan studi referensi untuk mengidentifikasi desain penelitian kualitatif b. Berdiskusi mengenai penggunaan desain penelitian kualitatif c. Latihan menganalisis desain penelitian kuantitatif dari proposal penelitian	Mahasiswa mampu: a. Mendeskripsikan desain penelitian kualitatif b. Menganalisis desain penelitian kualitatif.	7.5
6-7	Memahami Profesi Hukum Dan Penegakan Hukum	Profesi Hukum Dan Penegakan Hukum	Bentuk Perkuliahan: - Tatap Muka - Out door activity Eksplorasi sumber  Metode: - Diskusi, - Penugasan, - Kolaboratif - Presentasi	Kuliah teori - Brainstorming : 1x50'  - Diskusi dan tanya jawab 1X50'  - Penugasan- Out door activity Eksplorasi sumber (1x50')	a. Berdiskusi mengenai Memahami Profesi Hukum Dan Penegakan Hukum b. Latihan menganalisis Memahami Profesi Hukum Dan Penegakan Hukum	Mahasiswa mampu: c. Mendeskripsikan desain penelitian kualitatif d. Menganalisis desain penelitian kualitatif.	7.5
8	<b>Ujian Tengah Semester (UTS)</b>						
9	Mahasiswa dapat memahami Notaris	Notaris	Bentuk Perkuliahan: - Tatap Muka - Out door activity Eksplorasi sumber  Metode: - Diskusi, - Penugasan,	Kuliah teori - Brainstorming : 1x50' - Diskusi dan tanya jawab 1X50' - Penugasan- Out door activity Eksplorasi		Mahasiswa mampu memahami Notaris	7.5

			- Kolaboratif - Presentasi	sumber (1x50')			
10-11	Memahami tentang pengertian Advokat	Advokat	Bentuk Perkuliahan: - Tatap Muka  Metode: - Ceramah pengantar, - Diskusi, - Kolaboratif	Kuliah Teori (1X 100 )  Tanya Jawab (1X20)  Tugas Struktur (1x15')  Tugas Mandiri (1x15')	Mahasiswa diberi pengalaman untuk Memahami tentang pengertian Advokat	a. Menjelaskan tentang pengertian Advokat	5
12-13	Mampu menganalisis tentang Hakim	Hakim	Bentuk Perkuliahan: 1. Workshop  Metode: - Diskusi, - Penugasan, - Kolaboratif	Praktik: - Praktik (2x50')  - Diskusi dan tanya jawab 1X50'	Mahasiswa diberi pengalaman belajar melalui praktik tentang hakim	Mahasiswa mampu menyusun menganalisis tentang Hakim	50
15	Mampu mengaplikasikan ilmu tentang JaksadanPolisi	JaksadanPolisi	Bentuk Perkuliahan: - Seminar Kelas  Metode: 1. Diskusi, 2. Tanya Jawab 3. Kolaboratif	Kuliah - Presentasi 2x50'  - Diskusi dan tanya jawab 1X50'	Mahasiswa diberi pengalaman untuk Mampu mengaplikasikan ilmu tentang JaksadanPolisikegiatan Seminar Kelas	a. Menjelaskan tentang jaksa dan polisi	7.5
16	<b>Ujian Akhir Semester (UAS)</b>						

Metode PENILAIAN:

Rata-rata Nilai CPMK: H

Nilai UTS= M

Nilai UAS= S

Rata-rata NILAI TUGAS= T

Nilai Akhir:  $((10XH + 15M + 25xS + 50XT)/100)$

Daftar Referensi:

1. Ramayulis, H., 2013, Profesi&EtikaKeguruan, KulamMulia, Cetakanketujuh, Jakarta.
2. Muhammad Nuh, 2011, EtikaProfesiHukum, CV. PustakaSetia, cetakan 1, Bandung.
3. SoekidjoNotocetmodjo, 2010, EtikadanHukumKesehatan, PT. RinekaCipta, Cetakanpertama, Jakarta.

4. Shidarta, 2006. Moralitas Profesi Hukum suatu tawaran kerangka berpikir, relika aditama, cetakan kedua, Jakarta.
5. Binziat et al, 2002. Advokat Indonesia mencari Legitimasi Studi tentang tanggung jawab Profesi hukum di Indonesia, Yayasan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Cetakan ketiga, Jakarta.
6. Yudha Pandu, 2001, Klien & Penasihat Hukum Dalam Perspektif masa kini, PT. Abadi, cetakan pertama, Jakarta.
7. Frans Hendra Winarta, 1995. Advokat Indonesia citra, Idealisme dan Keprihatinan, Sinar Harapan, cetakan pertama, Jakarta.
8. Suhrawardi, K., Lubis, 1994. Etika Profesi Hukum, Sinar Grafika, cetakan pertama, Jakarta.

### RANCANGAN TUGAS MAHASISWA

#### TUGAS 1:

Mata Kuliah : etika dan tanggung jawab profesi
Semester : Genap SKS : 2
Minggu ke- : 2 Tugas ke: 1

1. **TUJUAN TUGAS** : Mendeskripsikan jenis-jenis penelitian pendidikan.

#### 2. URAIAN TUGAS

- |   |   |
|---|---|
| a. Obyek garapan                                | : Buku Referensi  |
| b. Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan    | : Mencari berbagai macam Buku Rerensi   |
| c. Metode/cara pengerjaan, acuan yang digunakan | : Eksplorasi sumber   |
| d. Deskripsi luaran tugas yang dikerjakan       | : Mahasiswa membuat peta konsep jenis-jenis penelitian pendidikan yang dituangkan sebagai portofolio mahasiswa. |

#### 3. KRITERIA PENILAIAN

- a. Isi gagasan : 60 %
- b. Inovasi: 25 %
- c. Kerapihan: 15 %

TUGAS 2:

Mata Kuliah : etika dan tanggung jawab profesi	
Semester : Genap	SKS : 2
Minggu ke- : 4/5	Tugas ke: 2

**1. TUJUAN TUGAS**

: Menganalisis desain penelitian kuantitatif

**2. URAIAN TUGAS**

- a. Obyek garapan
- b. Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan
- c. Metode/cara pengerjaan, acuan yang digunakan
- d. Deskripsi luaran tugas yang dikerjakan

- : Proposal penelitian yang menggunakan desain penelitian kuantitatif
- : Menganalisis desain penelitian dari sebuah proposal penelitian
- : Pedoman analisis proposal penelitian
- : Mahasiswa membuat laporan hasil analisis proposal penelitian kuantitatif

**3. KRITERIA PENILAIAN**

- a. Isi gagasan : 60 %
- b. Inovasi: 25 %
- c. Kerapihan: 15 %

## KONTRAK PERKULIAHAN SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019-2020

Pada hari ini ..... Tanggal .....  
Bulan ..... Tahun Dua Ribu Dua Puluh , kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- **Dosen Pengasuh Mata Kuliah**

Nama : \_\_\_\_\_  
Dosen Mata Kuliah : \_\_\_\_\_  
Program Studi : \_\_\_\_\_  
Kelas : \_\_\_\_\_

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

- **Mahasiswa Fakultas Hukum**

- Nama Mahasiswa : \_\_\_\_\_  
Nomor Induk Mhs : \_\_\_\_\_
- Nama Mahasiswa : \_\_\_\_\_  
Nomor Induk Mhs : \_\_\_\_\_

**Mewakili seluruh mahasiswa peserta didik mata kuliah dan kelas di atas, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA**  
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama -sama melakukan perjanjian kontrak perkuliaha sebagai berikut :

- **Kewajiban Pihak Pertama :**
  - Menjelaskan secara rinci keseluruhan isi silabus (termasuk penilaian dan kehadiran)
  - Melaksanakan secara konsisten seluruh isi silabus
  - Melaksanakan tugas mengajar dan konsultasi secara tepat waktu
  - Memberikan penilaian sesuai dengan kompetensi yang dicapai melalui soal ujian
  - Bersedia memberikan jawaban atas pertanyaan mahasiswa dengan jelas (termasuk rincian penilaian)
- **Kewajiban Pihak Kedua :**
  - Mematuhi seluruh aturan perkuliahan yang berlaku
  - Mengikuti perkuliahan secara tertib
  - Mengendalikan diri, terutama yang berkaitan dengan ketertiban kelas
  - Menjaga sopan santun baik di kelas maupun di luar kelas
  - Berpakaian rapi dan pantas (tidak memakai kaos oblong dan bersandal serta rambut gondrong)

Jika terdapat pelanggaran dari poin-poin kontrak perkuliahan secara tertulis di atas, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang,     September 2019

Ketua Program Studi	Dosen Pengasuh MK	Wakil Mahasiswa II	Wakil Mahasiswa I
NIDN:	NIDN:	NIM:	NIM

## TENTANG PENULIS



**Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H.**, lahir pada 17 April 1990 di Palembang. Mengawali belajar Ilmu Hukum (2007) dan meraih gelar Sarjana Hukum (2011) pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (FH UNSRI). Kemudian meraih gelar Magister Hukum (2013) dan selanjutnya pada tahun 2019 meraih gelar Doktor pada program Doktor Ilmu Hukum di tempat yang sama.

Mengawali karirnya sebagai dosen luar biasa yaitu pada Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa Palembang dan Universitas Taman Siswa Palembang.

Saat ini penulis adalah dosen tetap pada pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Mengampu mata kuliah: Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Bisnis, Hukum Dagang, Filsafat Hukum, Hukum Transportasi; Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Hukum Ekonomi Pembangunan; Hukum Perdagangan Internasional; Hukum dan HAM; Hukum Perdata; Hukum Perdata Internasional; dan Hukum Acara Perdata serta Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum.

Selain aktif menjadi narasumber pada berbagai seminar nasional maupun internasional, ia juga aktif menulis pada berbagai jurnal nasional maupun internasional terakreditasi. Karya tulis berupa buku yang telah terbit yaitu Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang (2016); Penerapan Asas Keseimbangan dalam Hukum Kepailitan pada Putusan Pengadilan Niaga tentang Pembatalan Perdamaian dalam PKPU (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/PEMBATALAN PERDAMAIAN/2006/PN/NIAGA.JKT.PST) (2016); Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas, Kreditor, Karyawan atas Akuisisi Perusahaan (2017), Kumpulan Tulisan Hukum (2017) dan Wewenang dan Tanggung Jawab Hukum Kurator dalam Proses Hukum Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit (2017) dan Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Perspektif Teori (2018). Pada saat ini, disertasinya sedang dikonversi menjadi buku yang akan diterbitkan oleh penerbit nasional. Selain itu, beberapa buku yang telah dan dalam proses penerbitan adalah:

1. Pengantar Hukum Bisnis
2. KEADILAN RESTRUKTURITATIF: Perspektif Perlindungan Hukum Debitor Dalam Kepailitan
3. Etika Profesi Kurator

Penulis juga aktif dalam program penyuluhan hukum. Untuk komunikasi ilmiah dengan penulis dapat menghubungi melalui 5312lika@gmail.com.



## TENTANG PENULIS



**Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M. Hum.,** lahir di Danau Cala 02 Oktober 1967. Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang (28 Juli 1993), Magister Hukum dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (26 Juli 2003), dan Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Sriwijaya (24 April 2019) Penulis pernah mengikuti Workshop Naskah Akademik RPP Perubahan Iklim Pada Festival Iklim 2018, Tiga Tahun Capaian Pengendalian Perubahan Iklim yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim. Penataran Hukum Keperdataan Bagi Dosen dan Praktisi Hukum, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 2019. Konferensi Nasional Hukum Keperdataan VI Dan Konggres Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK) 2019.

Pada Program S1 mengasuh mata kuliah Hukum Lingkungan, Kebijakan Penataan Ruang, Hukum Agraria, Hukum Kehutanan, Hukum Dagang, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Pengantar Ilmu Hukum dan Etika dan Tanggung Jawab Profesi. Pada Program S2 mengasuh mata kuliah Hukum Lingkungan dan Pembangunan, HAKI, Hukum Penyelesaian Sengketa di Bidang Kesehatan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis.

Penulis aktif dalam berbagai kegiatan ilmiah, seperti penelitian, seminar, lokakarya dan workshop dibidang Hukum Lingkungan dan hukum Keperdataan.

# ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB PROFESI HUKUM

Etika berasal dari bahasa Yunani ethos dengan bentuk jamaknya yakni (ta- etha), yang berarti kebiasaan. Etika sering dipadankan dan dikenal dengan kata "moral" atau "moralitas" yang berasal dari bahasa latin, yaitu mos dengan bentuk jamaknya yakni (mores), di mana artinya juga sama yakni kebiasaan. Sumaryono (1995) mengemukakan makna dari etika, menurut beliau etika berasal dari bahasa Yunani yakni Ethos yang memiliki arti yakni adat istiadat yang baik.

Pemadanan makna antara etika dengan moral bukanlah hal yang salah, namun kurang tepat. Hal ini dikarenakan etika memiliki makna yang lebih luas daripada moral. Etika memiliki arti tidak hanya terbatas pada suatu sikap tindak dari seseorang namun juga mencakup motif-motif seseorang melakukan sikap tersebut. Berbeda halnya dengan moral yang terbatas pada sikap tindak lahiriah seseorang saja.

Masyarakat Indonesia memiliki kebiasaan tersendiri dalam hal peyebutan etika, yakni "susila" atau "kesusilaan". Kesusilaan berasal dari bahasa Sangsekerta, yang terdiri dari dua suku kata yakni su dan sila. Kata su berarti bagus, indah, cantik. Sedangkan sila memiliki arti adab, kelakuan, perbuatan adab (sopan santun dan sebagainya), akhlak, moral. Dari dua arti suku kata tersebut maka dapat disimpulkan bahwa "susila" merupakan suatu kelakuan atau perbuatan yang baik dan sesuai dengan norma-norma maupun kaidah yang ada dalam kehidupan bermasyarakat.

CV. Penerbit Qiara Media  
Pasuruan, Jawa Timur Indonesia  
Telp/Fax : (0343) 5613081  
HP : 081341584230 / 081339858747  
Email : [qiaramediapartner@gmail.com](mailto:qiaramediapartner@gmail.com)  
<https://qiaramediapartner.blogspot.com>

PENERBIT IKAPI No. 237/JTI/2019

